

**PENGAWASAN BBPOM ACEH TERHADAP PRODUK KOSMETIK
BERBAHAYA DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN MENURUT
HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM
(Penelitian Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

MERI MAWADDAH

NIM. 150102116

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM, BANDA ACEH
2020 M/1441 H**

**PENGAWASAN BBPOM TERHADAP PRODUK KOSMETIK
BERBAHAYA MENURUT HUKUM POSITIF DAN
HUKUM ISLAM
(Penelitian Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

MERI MAWADDAH

NIM. 150102116


**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,


Saifuddin Sa'dan, S.Ag., M.Ag
NIP : 197102022001121002

Pembimbing II,


Riadhus Sholihin, S.Sy., MH
NIDN : 2001119301

**PENGAWASAN BBPOM TERHADAP PRODUK KOSMETIK
BERBAHAYA MENURUT HUKUM POSITIF DAN
HUKUM ISLAM
(Penelitian Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.1)
dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 14 Januari 2020
18 Jumadil Awwal 1441 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,




Saifuddin Sa'dan, S.Ag. M.Ag
NIP. 197102022001121002

Sekretaris




Riadhus Sholih, S.Sy., M.H
NIP. 199311012019031014

Penguji I,



Dr. Muhammad Maulana, S.Ag. M.Ag
NIP. 197204261997031002

Penguji II,



Muhammad Iqbal, MM
NIP. 197005122014111001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. / Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Meri Mawaddah
NIM : 150102116
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 14 Januari 2020
Yang Menyatakan,



(Meri Mawaddah)

ABSTRAK

Nama : Meri Mawaddah
NIM : 150102116
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Pengawasan BBPOM Aceh Terhadap Produk Kosmetik Berbahaya dan Perlindungan Konsumen menurut Hukum Positif dan Hukum Islam
Table Skripsi : 71 halaman
Pembimbing I : Saifuddi Sa'dan, S.Ag.,M.Ag
Pembimbing II : Riadhus Sholihin, S.Sy.,MH
Kata Kunci : Pengawasan, Perlindungan Konsumen, Hukum Positif dan Hukum Islam

Kosmetik yang tidak memiliki nomor izin edar dari BPOM menunjukkan bahwa kosmetik tersebut tidak aman untuk digunakan karena tidak melalui tahap uji laboratorium sebagai salah satu tahap untuk memperoleh nomor izin edar menurut menteri Kesehatan Nomor 1175/Menkes/Per/XII/2010 tentang Notifikasi Kosmetik. Akibat dari kurangnya penerapan dan pengawasan terhadap standar mutu dan kualitas produk kosmetik, posisi konsumen tidak terlindungi. Masalah dalam penulisan adalah bagaimana pengawasan BBPOM terhadap produk kosmetik yang tidak ada izin edar dan bagaimana perlindungan konsumen terhadap produk tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif untuk mengkaji dari data primer yang diperoleh dari penelitian dengan penelitian langsung kelapangan (*field research*) menggunakan teknik wawancara dan observasi. Dan data skunder diperoleh dari penelitian perpustakaan (*library research*) dengan cara menafsirkan hadist, mengkaji buku-buku serta literature-literatur yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini. Hasil penelitian dan pembahasan ini adalah perlindungan hukum yang digunakan dalam hukum positif dimana dalam undang-undang diterapkan tentang standar mutu suatu kosmetik melalui cara pembuatan kosmetik yang baik (CPKB). CPKB adalah seluruh aspek kegiatan pembuatan kosmetik yang bertujuan untuk menjamin agar produk yang dihasilkan memenuhi persyaratan mutu yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan penggunaannya dan penerapan peraturan ini dilakukan oleh BPOM dengan cara melakukan pengawasan, yaitu dengan pengawasan *pre market* dan pengawasan *post market*. Pertanggungjawaban pelaku usaha dapat melalui proses mediasi atau non-litigasi dan proses litigasi atau pengadilan, proses non-litigasi sendiri dapat dengan cara mediasi dimana kedua belah pihak duduk bersama dengan pihak ketiga sebagai mediator melalui badan perlindungan swadaya masyarakat. Ada juga dalam perkara perlindungan konsumen diselesaikan menurut hukum pidana. Namun dalam pengawasan ini, pihak BBPOM belum melakukan pengawasannya secara baik dan benar seperti yang telah dijelaskan.

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya. Shalawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabat yang telah mengajarkan manusia untuk menuju agama yang benar yakni agama Islam, serta telah membawa perubahan dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul ***“Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Yang Tidak Terdaftar di BPOM Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam”***.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan berkat bimbingan, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak.

Penghargaan dan terima kasih penulis berikan kepada Bapak Saifuddin Sa'dan S.Ag.,M.Ag. selaku Pembimbing I dan Bapak Riadhush Sholihin, S.Sy.,MH. selaku pembimbing II dimana sudah penulis anggap selayaknya orang tua di kampus yang senantiasa memberikan bimbingan, semangat, nasehat, waktu serta tenaga yang luar biasa kepada penulis.


Penghargaan dan terima kasih yang luar biasa penulis sampaikan kepada pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Bapak Muhammad Siddiq, MH.,Ph.D, kepada Bapak Arifin Abdullah, S.Hi.,MH sebagai Ketua Prodi Syariah dan Hukum, kepada Bapak Dr. Armiadi, S.Ag.,MA sebagai Penasehat Akademik. Ucapan terima kasih pula penulis sampaikan kepada Dosen dan asisten serta seluruh karyawan di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum. Ucapan terima

kasih penulis ucapkan Kepada Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Banda Aceh , Para pegawai dan Staf Tata Usaha yang telah memberikan informasi dan data yang berkaitan dengan masalah yang telah diteliti, dan kepada pemilik toko-toko kosmetik kota Banda Aceh.

Penulis menyadari bahwa skripsi masih jauh dari kesempurnaan. Oleh Karena itu, segala bentuk masukan berupa kritikan dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Banda Aceh, 14 Januari 2020
Penulis,

Meri Mawaddah



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dalam Bangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	ʿ	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	g	
5	ج	J		٢٠	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	Kh		٢٢	ك	k	
8	د	D		٢٣	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	

10	ر	R		٢٥	ن	n	
11	ز	Z		٢٦	و	w	
12	س	S		٢٧	ه	h	
13	ش	Sy		٢٨	ع	'	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vocal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dhammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fathah dan ya</i>	ai
وَ	<i>Fathah dan wau</i>	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
يَ / اَ	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	ā
يِ	<i>Kasrah dan ya</i>	ī
يُ	<i>Dammah dan wau</i>	ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُونَ : *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasinya untuk ta *marbutah* ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul
Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 Foto wawancara dengan Kepala Bidang Pengawasan BBPOM Kota Banda Aceh
- Gambar 2 Foto wawancara dengan Kepala Bidang Penindakan BBPOM Kota Banda Aceh
- Gambar 3 Foto wawancara dengan Staff BBPOM Kota Banda Aceh
- Gambar 4 Foto Kantor BBPOM Kota Banda Aceh
- Gambar 5 Foto Wawancara dengan Pemilik Toko Aulia Kosmetik
- Gambar 6 Foto Wawancara dengan pegawai Toko Kosmetik Pasar Aceh
- Gambar 7 Foto Wawancara dengan Pedagang Kosmetik Kaki Lima




DAFTAR TABEL

Tabel 1 Struktur Organisasi BBPOM Kota Banda Aceh



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Keputusan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 Surat Izin Melakukan Penelitian dari Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada BBPOM Kota Banda Aceh
- Lampiran 3 Surat Pernyataan Telah Melakukan Penelitian Dari BBPOM Kota Banda Aceh



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	ix
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB SATU: PENDAHULUAN.....	1
1.1.Latar Belakang Masalah.....	1
1.2.Rumusan Masalah	5
1.3.Tujuan Penelitian.....	5
1.4.Penjelasan Istilah.....	5
1.5.Kajian Pustaka.....	7
1.6.Metodologi Penelitian	10
1.7.Sistematika Pembahasan	13
BAB DUA : KONSEP TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAWASAN MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM	
2.1. Pengertian Perlindungan Konsumen	15
2.2.Dasar Hukum Perlindungan Konsumen	15
2.3. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen	25
2.4. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha	27
2.4.1. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha.....	32
2.4.2. Perbuatan yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha	36
2.4.3. Sanksi Pelanggaran Hak Konsumen	39
2.5. Pengertian Pengawasan dan Dasar Hukumnya	40
2.5.1. Macam-Macam Pengawasan	44
2.5.2. Metode Pengawasan	46

**BAB TIGA □ TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM
TENTANG PENGAWASAN BBPOM TERHADAP
PRODUK BERBAHAYA DAN PERLINDUNGAN
KONSUMEN**

3.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	49
3.2. Pengawasan BPOM Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Berbahaya	54
3.3. Bentuk Perlindungan Hukum bagi Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Berbahaya Menurut hukum positif dan Hukum islam	59


BAB EMPAT: PENUTUP

4.1. Kesimpulan.....	66
4.2. saran	67

DAFTAR PUSTAKA 68

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN



BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Barang dan/atau jasa. Dengan dukungan teknologi dan informasi, perluasan ruang, gerak dan arus transaksi barang dan/atau jasa telah melintasi batas-batas wilayah Perkembangan perekonomian yang pesat, telah menghasilkan beragam jenis negara, konsumen pada akhirnya dihadapkan pada berbagai pilihan jenis barang dan/atau jasa yang ditawarkan secara variatif.

Islam mengatur jelas apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam kegiatan bisnis, Al-qur'an menjelaskan hak dan batil tidak boleh dicampur, jika pada ada suatu keraguan dalam menentukan suatu pilihan dianjurkan untuk meninggalkan. Seperti halnya praktik bisnis yang diharamkan dalam Islam dalam bentuk penipuan, produk barang dan/atau jasa. Pada hakikatnya Islam tidak membiarkan suatu kegiatan distribusi dan produksi barang dan/atau jasa tidak memberikan informasi tentang barang/atau jasa secara jujur dan transparan.¹

Kondisi seperti ini, pada suatu sisi menguntungkan konsumen, karena kebutuhan terhadap barang atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi dengan beragam pilihan. Namun pada sisi lain, fenomena tersebut menempatkan kedudukan konsumen terhadap produsen menjadi tidak seimbang, dimana konsumen berada pada posisi yang lemah. Karena konsumen menjadi objek aktifitas bisnis untuk meraup keuntungan yang besarnya melalui kiat promosi dan cara penjualan yang merugikan konsumen.²

Islam menghendaki adanya unsur keadilan, kejujuran dan transparansi yang dilandasi nilai keimanan dalam praktik jual beli dan peralihan hak, dalam

¹ Sofyan S. Harhap, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Salemba Empat, 2011). Hlm. 134.

² Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (cet. IX; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 37.

konsep muamalah, telah mengatur apabila ada penjual yang menjual barang dan/atau jasa dengan tidak menjelaskan kondisi barang dan/atau jasa dengan jujur dan jelas (penipuan), maka dalam hal ini diberlakukan khiyar.

Khiyar adalah mencari kebaikan antara dua perkara, melangsungkan atau membatalkan (jual beli). Hak khiyar ditetapkan syariat islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya.

Ketetapan adanya khiyar ini dapat diketahui secara terang-terangan atau secara implisit. Dalam setiap transaksi, pihak yang terlibat secara implisit menghendaki agar barang dan penukarnya bebas dari cacat. Hal ini masuk akal karena pertukaran itu harus dilangsungkan secara suka sama suka dan ini hanya mungkin jika barang dan penukarnya tidak mengandung cacat.

Di era perdagangan bebas sekarang banyak kosmetik yang beredar di pasaran dengan berbagai jenis merek. Sehingga keinginan wanita untuk terlihat cantik dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dengan memproduksi atau memperdagangkan kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan untuk di edarkan kepada masyarakat. Kosmetik yang bermunculan dipasar seperti bedak, lipstik, cream pemutih, mascara, aye syadow, dan sebagainya. Kemudian di imbangi dengan keperluan masyarakat akan kebutuhan akan kosmetik itu sendiri semakin meningkat tetapi dilain pihak masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang memilih kosmetik yang baik, tepat dan aman untuk digunakan dan masih kurangnya sosialisasi dari pemerintah tentang kosmetik yang berbahaya tanpa izin edar yang beredar di pasaran sehingga menyebabkan masih banyaknya masyarakat yang dirugikan karena produk tersebut tidak memenuhi persyaratan untuk diedarkan.

Berkaitan dengan hal tersebut, diperlukan perlindungan hukum bagi konsumen untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang

Perlindungan Konsumen (selanjutnya di sebut dengan UUPK), konsumen memiliki sejumlah hak seperti yang termuat dalam pasal 4, diantaranya hak konsumen atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Sebaliknya pelaku usaha bertanggung jawab memenuhi kewajibannya dengan memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa tersebut serta memberikan penjelasan kegunaan, perbaikan dan pemeliharaan.³

Perlindungan konsumen dalam fiqh Islam adalah untuk melindungi konsumen dari tindakan pelaku usaha yang sering merugikan kepentingan konsumen dan untuk menghindarkan segala kezaliman terhadap kedua belah pihak (konsumen dan pelaku usaha) dalam dunia bisnis. Hakekat perlindungan konsumen dalam undang-undang maupun fiqh Islam, memiliki tujuan yang sama yaitu untuk melindungi konsumen. Namun dalam fiqh tidak terbatas mengenai hal-hal yang bersifat keadilan yang tidak merugikan antar kedua belah pihak (konsumen dan pelaku usaha), tapi dalam fiqh mengatur perlindungan konsumen lebih mengandung nilai-nilai keislaman yang nantinya akan membawa kemaslahatan baik dunia maupun akhirat, dalam undang-undang perlindungan konsumen hanya terbatas kedua belah pihak (konsumen dan pelaku usaha) tidak saling dirugikan.⁴

Dalam melaksanakan tugas Pengawasan Obat dan Makanan, BPOM mempunyai kewenangan yaitu: menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu, serta pengujian obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, (pasal 4 angka (a) Undang-Undang Nomor 80 Tahun 2017 tentang Pengawasan Obat dan Makanan).⁵

³Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

⁴Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), hlm. 71.

⁵Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawasan Obat dan Makanan

Sebagaimana yang kita ketahui sekarang banyak sekali produk yang tidak terdaftar di BPOM menyebar luas dimasyarakat, baik itu produk lokal maupun produk luar negeri, padahal produk yang sedemikian belum bisa digunakan (masih ada keraguan). Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 Tentang Izin Produksi Kosmetik.

Seperti yang disebutkan dalam pasal 2 angka (1) “kosmetik yang beredar harus memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan. Kemudian pasal 4 angka (1) industri kosmetik yang akan membuat kosmetik harus memiliki izin produksi”.⁶

Adapun contoh kasus yang pernah terjadi di kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh Provinsi Aceh, terdapat banyak konsumen yang mengalami kerugian dan ketidakpuasan karena kosmetik yang dibeli oleh konsumen tidak sesuai dengan apa yang dijelaskan terlebih dahulu oleh si penjual, salah satu contohnya yaitu terjadinya efek samping yang berlebihan akibat memakai kosmetik tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penulis menganggap hak-hak konsumen perlu dilindungi terhadap produk kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan dan merugikan konsumen serta pelaku usaha lainnya. Selain itu juga penulis membahas peranan BPOM untuk mengawasi dan menindak lanjuti segala bentuk penyimpangan terhadap peredaran kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengawasan BBPOM Aceh Terhadap Produk Kosmetik Berbahaya dan Perlindungan Konsumen Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam”.

⁶ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 Tentang Izin Produk Kosmetik

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka perumusan pokok permasalahan yaitu, “ bagaimana perlindungan konsumen terhadap produk kosmetik berbahaya”. Agar permasalahan yang dibahas lebih fokus, maka penelitian ini penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengawasan BPOM terhadap peredaran produk kosmetik berbahaya di Kota Banda Aceh?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk kosmetik berbahaya menurut Hukum Positif dan Hukum Islam?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pengawasan BPOM terhadap peredaran produk kosmetik berbahaya di Kota Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk kosmetik berbahaya menurut Hukum Positif dan Hukum Islam.

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kekeliruan pemahaman yang akan terjadi dalam memahami istilah-istilah yang terdapat didalam judul penitlitian ini, maka diperlukan adanya penjelasan terhadap istilah-istilah tersebut. Adapun penjelasan istilah-istilah tersebut adalah:

a. Perlindungan

Perlindungan berasal dari kata “lindung-melindungi” yang artinya menempatkan dirinya di bawah, di balik atau di belakang sesuatu supaya tidak terlihat, bersembunyi (berada) di tempat yang aman supaya terlindungi atau diselamatkan, maka perlindungan dapat diartikan sebagai tempat berlindung

atau perbuatan (hal dan sebagainya) memperlindungi.⁷ Jadi dapat disimpulkan bahwa perlindungan adalah segala upaya yang diberikan kepada seseorang demi menjamin dan mempertahankan hak-hak orang tersebut agar dapat terpenuhi atau berjalan sebagaimana mestinya, serta mencegah segala sesuatu yang dapat mengakibatkan kerugian terhadap orang tersebut.

b. Konsumen

Konsumen adalah pemakai barang hasil produksi, penerima pesan iklan dan pemakai jasa.⁸ Dengan kata lain konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.⁹

c. Kosmetik

Kosmetik adalah sediaan atau bahan yang siap digunakan pada bagian luar tubuh (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ kelamin bagian luar), gigi dan rongga mulut untuk membersihkan, menambah daya tarik, melindungi supaya selalu dalam keadaan baik, memperbaiki bau badan atau memelihara tubuh pada kondisi baik,¹⁰

d. berbahaya

adalah segala kondisi yang dapat merugikan baik cedera atau kerugian lainnya.

e. Badan Pengawasan Obat dan Makanan

⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia ed.3 cet. 2* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 674.

⁸ *Ibid.*, hlm. 590.

⁹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 10.

¹⁰ Keputusan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.4.1745 tentang Kosmetik.

adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pengawasan obat dan makanan.¹¹

f. Hukum Islam

Hukum Islam adalah peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-Quran dan Hadis.¹² Lebih lengkapnya hukum islam dapat diartikan hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas nash Al-Quran.

1.5. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan penelitian mengenai perlindungan konsumen terhadap penggunaan kosmetik yang tidak terdaftar BPOM. Namun sebelumnya sudah ada penulis yang melakukan penelitian berkaitan dengan perlindungan konsumen terdapat ulasan-ulasan dalam penelitian skripsi penulis terdahulu atas nama:

Adapun penelitian terdahulu, Siti Masyitah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN ar-raniry Banda Aceh, tahun 2015, Judul Skripsi: Sistem Pengawasan BPOM Terhadap Peredaran Obat Tradisional Ditinjau Menurut Manajemen Syariah. Dalam karya ini dikemukakan. BPOM sudah mengawasi peredaran obat tradisional dengan baik. Ruang lingkup pengawasannya keseluruhan Kabupaten di Provinsi Aceh yang dilakukan secara berskala sebulan sekali, dengan cara melakukan pengawasan terhadap para pedagang obat tradisional di pasar, mengecek nomor registrasi obat, obat kadaluarsa serta melakukan tes laboratorium untuk memastikan tidak mengandung zat berbahaya didalamnya. Pengawasan yang dilakukan BPOM belum memenuhi unsur-unsur Syariah. BPOM belum melaksanakan amanahnya sesuai dengan tuntutan syara' atau aturan yang berlaku. Hal tersebut tercermin dari pengawasan yang dilakukan di

¹¹ Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Obat dan Makanan.

¹² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 Angka 2.

BPOM. Yang pengawasannya hanya di tujukan pada sarana-sarana legal saja sedangkan pada sarana ilegal seperti pedagang obat tradisional kaki lima BPOM belum mengawasinya.¹³

Selanjutnya skripsi, Nur Muhammad Fauzan, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015, Judul Skripsi : Peranan MUI dalam Melindungi Konsumen Muslim dari Produk Haram. Dalam karya ini dikemukakan, LPPOM-MUI D.I Yogyakarta berpendapat bahwa Peran dan kebijakan-kebijakan LPPOM sangat berpengaruh pada kebaikan dan juga melindungi konsumen Muslim dari produk-produk yang haram khususnya di D.I Yogyakarta. Adapun sanksi yang diberikan kepada perusahaan yang melakukan kecurangan seperti penambahan dan berubahan daftar bahan olahan pada produk pangan tanpa memberitahukan kepada pihak LPPOM yakni sangksi adminitratif yaitu penjabutan sertifikasi halal pada perusahaan tersebut.¹⁴

Selanjutnya skripsi, Aulia Fajri, Fakultas Syariah dan Hukum UIN ar-raniry Banda Aceh, tahun 2017, Judul Skripsi: Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Handphone Replika Berdasarkan Konsep Al-Ba'i dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dalam karya ini dikemukakan, bahwa dalam hukum islam jual beli handphone replika termasuk kedalam jual beli yang dilarang/tidak sah, karena tidak memenuhi syarat barang yang di perjual belikan dan banyak menimbulkan kemudharatan sehingga menghalangi kebolehan proses jual beli.¹⁵

Selanjutnya skripsi, Muhammad Yahya Muhayat, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar, 2012. judul Skripsi : “Perlindungan Terhadap

¹³Siti Masyitah, Sistem Pengawasan BPOM Terhadap Peredaran Obat Tradisional diTinjau Menurut Manajemen Syariah (Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-raniry, Banda Aceh, 2015) hlm. iv.

¹⁴Nur Muhammad Fauzan I, “Peranan MUI dalam Melindungi Konsumen Muslim dari Produk Haram”, skripsi (Yogyakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015), hlm.iv.

¹⁵Aulia Fajri, Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Handphone Replika Berdasarkan Konsep Al- Ba'i dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN ar-raniry Banda Aceh, 2017), hlm. iv.

Konsumen dari Peredaran Obat Tradisional Berbahaya Kimia/zat Berbahaya Berdasarkan UU.No.8 Tahun 1999”.dalam karya ini dikemukakan bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 yang didalamnya memuat berbagi aturan-aturan tentang hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha dan tujuan perlindungan konsumen, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan No 246/MENKES/PER/VII/1990 tentang Izin Usaha dan Pendaftaran Obat Tradisional, dan peraturan kepala BPOM. Dilihat dari segi pelaksanaan implementasi sanksi hukum bagi pedagang obat tradisioanal dari BPOM dan Dinas Kesehatan sehingga para produsen dengan leluasa lagi memproduksi dan mendistribusikan obat tradisional berbahaya kimia/zat berbahaya. Walaupun semua peraturan mengenai tentang perlindungan konsumen sudah jelas tapi tidak adanya efek jera bagi para produsen dan pedagang obat tradisional.¹⁶

Selanjutnya skripsi, Solikhin, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. tahun 2014. Judul Skripsi :”Perlindungan Hak-hak Konsumen Transaksi Jual Beli Online Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia”, dalam karya ini dikemukakan bahwa konsep perlindungan hahak konsumen *e-commerce* dalam hukum islam berdasarkan asas keseimbangan dan keadilan dan juga prinsip-prinsip muamalah, yaitu hak tanpa paksaan, kehalalan produk, kejelasan informasi dan harga, menghindari kemudharatan dan *khiyar*. Perlindungan hak-hak konsumen *e-commerce* dalam hukum positif mempunyai tujuan yang sama dengan apa yang ditawarkan dalam islam, yaitu menciptakan keseimbangan diantara pelaku usaha dan konsumen dan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen.kemudian perbedaan dalam aturan hukum terletak pada pengertian konsumen dan pelaku usaha, dalam islam tidak dikenal konsumen akhir dan perantara. Islam juga tidak

¹⁶ Muhammad Yahya Muhayat, “Perlindungan Terhadap Konsumen dari Peredaran Obat Tradisional Berbahaya Kimia/zat Berbahaya Berdasarkan UU No.8 Tahun 1999”,(Makassar: Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2012).hlm.iv.

membedakan hukum seperti halnya dalam UUPK. Informasi mengenai objek dalam Islam merupakan syarat, sedangkan UUPK merupakan ketentuan dalam bab perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, Islam tidak membatasi waktu pertanggung jawaban yang merugikan konsumen, dalam UU ITE tidak menyatakan batasan itu, namun dalam UUPK dibatasi pertanggung jawabannya dalam jangka waktu 4 tahun setelah pembelian.¹⁷

1.6. Metodologi Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah, metodologi dan pendekatan merupakan hal yang penting. Metodologi dan pendekatan penelitian mampu mendapatkan data yang akurat dan akan menjadi sebuah penelitian sesuai yang diharapkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan *kualitatif* diambil karena penelitian ini membandingkan kesesuaian antara realita yang terjadi dengan ketentuan yang seharusnya.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dan kepustakaan (*library research*).

a. Penelitian pustaka (*library research*)

Penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang ditempuh oleh penulis sebagai dasar teori dalam mengumpulkan data dan informasi ilmiah, berupa teori-teori, metode atau pendekatan yang pernah berkembang dan telah didokumentasikan dalam bentuk buku, jurnal, naskah, catatan, rekaman sejarah, dan dokumen-dokumen dan lain-lain yang terdapat di perpustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diajukan dalam rangka untuk mendapatkan data yang diperlukan oleh penulis.

¹⁷ Solikhin, Perlindungan Hak-Hak Konsumen Transaksi Jual Beli Online Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Di Indonesia, (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014).hlm.ii.

b. Penelitian lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan adalah penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden.¹⁸ Penulis mengumpulkan data dengan cara meneliti langsung ke kantor BPOM Kota Banda Aceh untuk mendapatkan data dan penjelasan tentang pengawasan yang dilakukan oleh pihak BPOM.

2. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan penelitian ini maka penulis akan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara (*interview*) dan studi pustaka.

a. Observasi

Pengamatan (observasi) yaitu mengumpulkan data dengan pengamatan langsung ke objek penelitian. Salah satu teknik operasional pengumpulan data melalui proses pencatatan secara cermat dan sistematis terhadap objek yang diamati secara langsung. Teknik ini digunakan untuk mendapat data analisis yang berkenaan dengan masalah yang sedang diteliti. Untuk memperoleh data yang di perlukan yang berkaitan baik langsung maupun tidak langsung dengan melakukan wawancara kepada pihak BPOM, pelaku usaha dan konsumen.

b. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonsultasi makna dalam suatu topik tertentu. Yaitu yang digunakan untuk mengetahui informasi tentang produk kosmetik yang tidak terdaftar di BPOM, metode ini berupa tanya jawab secara lisan dan wawancara secara mendalam (*indepth interview*) dengan menggunakan pedoman (*gind interniew*). Wawancara dilakukan dengan pihak BPOM, pelaku usaha dan konsumen.

c. Studi pustaka

¹⁸ Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), hlm. 5.

Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literature-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan, yaitu yang berkaitan dengan masalah perlindungan dan pengawasan.

3. Populasi dan Sampel

Populasi sebagai objek penelitian ini adalah para pihak BPOM di kantor BPOM Aceh, pelaku usaha dan konsumen. Jumlah populasi yang ada kota Banda Aceh yaitu terdiri dari 20 toko kosmetik. Karena besarnya populasi maka agar penelitian lebih efisien dan efektif digunakan pengambilan sampel. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling*, yaitu dengan mengambil 10 (toko, swalayan, kios-kios dan pedagang kaki lima) dan 5 orang konsumen yang sering mempergunakan kosmetik tersebut.

4. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian karya tulis ini, metode dan pendekatan penelitian merupakan hal yang penting, sehingga dengan adanya sebuah metode dan pendekatan, peneliti mampu mendapatkan data yang akurat dan akan menjadi sebuah penelitian yang diharapkan. Penelitian karya ilmiah ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu pendekatan yang dalam mengumpulkan data bukan merupakan angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, dan dokumen resmi lainnya. Sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah ingin menggambarkan realita empiris dibalik fenomena secara mendalam, rinci, dan tuntas.

5. Langkah-langkah analisis data

Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan menguraikan data ke pola kategori dalam suatu uraian dasar yang ke semua itu bertujuan menemukan suatu jawaban sebagai tujuan dari penelitian. Data yang di kumpulkan akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode deduktif kualitatif yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan

teknik pengumpulan data yang bermacam-macam, dan dilakukan terus menerus sampai datanya jenuh.

Adapun langkah-langkah penulisan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Mengorganisasi informasi atau data secara menyeluruh tentang permasalahan yang ada,
- b) Membaca keseluruhan informasi atau data dan memberikan kode sesuai dengan urgensi dan prioritas dari data tersebut,
- c) Membuat suatu uraian terperinci, membentuk kategori informasi atau data tentang permasalahan yang sedang dipelajari,
- d) Peneliti menetapkan pola dan mencari hubungan antara beberapa kategori sehingga mendapatkan esensial dari permasalahan tersebut,
- e) Penulis menggunakan metode deduktif kualitatif. tentu saja hal ini untuk mendapatkan kebenaran, dengan menawarkan beberapa premis yang dapat membuktikan pandangan teoritis terhadap suatu permasalahan.

1.7 Sistematika Pembahasan

Sebagai syarat keilmiahan, maka penulis merasa perlu menyusun garis-garis besar pembahasannya sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penelitian.

Dalam bab dua, pembahasan kajian ini mencakup konsep dan teori tentang perlindungan konsumen dan pengawasan dalam hukum Positif dan hukum Islam

Bab tiga merupakan hasil penelitian yang membahas secara rinci hasil penelitian dan temuan di lapangan yang dikaitkan dengan teori-teori dan referensi yang ada.

Bab keempat merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan penelitian yang dilengkapi dengan kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan serta saran-saran yang relevan dengan permasalahan.



BAB DUA

KONSEP PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAWASAN MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

2.1. Pengertian Perlindungan Konsumen dan Dasar Hukum

Istilah Konsumen Berasal dari kata *consumer*, secara harfiah arti *consumer* adalah setiap orang yang menggunakan barang. Begitu pula kamus bahasa inggris-indonesia yang memberi arti *consumer* sebagai pemakai atau konsumen.¹ Kamus umum Bahasa Indonesia mendefinisikan konsumen sebagai lawan produsen, yaitu pemakai barang-barang hasil industri, bahan makanan dan sebagainya.² Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa konsumen adalah setiap orang yang menggunakan sesuatu yang diproduksi oleh produsen baik barang maupun jasa untuk kepentingan sehari-hari orang tersebut.

Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 1 “Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri.³

Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa, yang berawal dari tahapan kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga sampai akibat-akibat dari pemakaian barang dan jasa tersebut.⁴ Selain itu, Az Nasution juga mengakui

¹ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm.15.

² Tim Penyusun Kamus Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia ed. 3 cet. 2*(Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm.590.

³ Zulham, *Hukum Perlindungan...*, hlm. 22.

⁴ *Ibid*, hlm. 22.

bahwa asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah konsumen tersebar dalam berbagai bidang hukum.⁵

Dari beberapa penjelasan mengenai konsumen dan perlindungan konsumen diatas, maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang diberikan kepada konsumen demi menjamin dan mempertahankan hak-hak konsumen dalam usaha memenuhi kebutuhannya agar dapat terpenuhi dan berjalan sebagaimana mestinya, serta mencegah segala sesuatu yang dapat mengakibatkan kerugian terhadap konsumen itu sendiri. Dapat dikatakan, hukum perlindungan konsumen merupakan payung hukum dalam berbagai kegiatan sehari-hari yang berhubungan dengan pelaku usaha.

2.1.1 Dasar Hukum Perlindungan Konsumen

Di dalam penjelasan umum Undang-Undang Perlindungan Konsumen disebutkan, bahwa sampai terbentuknya Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah ada beberapa undang-undang yang materinya melindungi kepentingan konsumen. Adapun undang-undang tersebut adalah:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1961 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Barang, menjadi undang-undang;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1966 tentang Hygiene;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal;
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan;
6. Undang-Undang Nomoer 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri;

⁵ Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar* (Jakarta: Diadit Media, 2006), hlm. 37-38.

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang *Agreement Establishing The World Trade Organisation* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Peseroan Terbatas;
12. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil;
13. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987;
15. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten;
16. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1989 tentang Merek;
17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
18. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran;
19. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan;
20. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Hukum perlindungan konsumen merupakan keseluruhan peraturan perundang-undangan, baik undang-undang maupun peraturan-peraturan lainnya serta putusan-putusan hakim yang substansinya mengatur mengenai kepentingan konsumen.⁶ Maka dari itu, selain undang-undang yang tersebut diatas masih banyak lagi undang-undang dan peraturan yang dapat dijadikan dasar hukum perlindungan konsumen, karena sebagaimana yang pernah dikatakan sebelumnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat dikatakan sebagai

⁶ Zulham, *Hukum Perlindungan ...*, hlm. 23-24.

payung bagi semua aturan lainnya berkenan dengan perlindungan konsumen. Salah satu peraturan yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum perlindungan konsumen adalah Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Izin produksi Kosmetik. Peraturan ini dapat melindungi konsumen kosmetik.

Sumber hukum perlindungan konsumen dalam Islam, sama halnya dengan sumber hukum islam yang diakui oleh mayoritas ulama (jumhur ulama), yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qias. Hukum Islam memiliki nash-nash yang dapat dijadikan dasar untuk melindungi konsumen dan bahkan juga untuk melindungi pelaku usaha itu sendiri. Walaupun tidak secara jelas menyatakan perlindungan untuk konsumen, namun tetap saja nash-nash tersebut merupakan dasar dari perlindungan konsumen karena sebagaimana tujuan dari hukum islam itu sendiri yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta untuk mencapai kemaslahatan umum, memberika manfaat dan menghindari kemudharatan bagi diri sendiri dan masyarakat (maqasid syariah).

Adapun nash-nash dalam Islam yang menjadi dasar perlindungan konsumen, di antaranya yaitu ayat-ayat Al-Quran yang dapat dijadikan dasar perlindungan konsumen di antaranya Surat An-Nisa ayat 29-30

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ، وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ يَكُفُّم رَحِيمًا ﴿٢٩﴾ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُذْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا، وَكَانَ
 ذَلِكَ عُذْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا، وَكَانَ ذَلِكَ عَنِ اللَّهِ يَسِيرًا ﴿٣٠﴾

Artinya: “(29) hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyanyang kepadamu. (30) dan barang siapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah(30).” (QS, Surat An-nisa’:29-30)

Dalam ayat di atas, Allah SWT. Melarang hambaNya memakan harta sesamanya dengan cara yang bathil dan cara-cara mencari keuntungan yang melanggar syariat.⁷ maka dari itu segala bentuk kecurangan seperti riba, korupsi, tidak melakukan sesuai dengan janji yang disepakati, mutu barang berbeda dengan yang diiklan, perjudian dan macam-macam tipu daya lainnya yang sebenarnya itu semua tipu muslihat dari sipelaku usaha, sangat di kecam karena termasuk dalam memakan harta sesama dengan jalan bathil yang sangat merugikan pihak lain.⁸

Jadi dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa Allah sangat mengecam orang-orang yang memakan harta sesamanya secara bathil, melanggar batas-batas yang ditetapkan oleh islam dan berlaku aniaya. Allah memberikan sanksi kepada orang-orang berbuat yang demikian diakhirat nanti, yaitu dengan memasukkan orang-orang tersebut kedalam neraka.

Selanjutnya, yaitu Al-Quran Surah Al-An'am ayat 152:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ
وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۗ لَا تَكْلَفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ
كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۗ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ
تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

Artinya “dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia kerabat (mu) dan penuhilah janji Allah.

⁷ Salim Bahreisy dan Sayid Bahreisy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir Jilid II* (Surabaya: Bina Ilmu, 1990), hlm. 361.

⁸ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juzu' V* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), hlm. 26.

Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.”
(QS, Surat Al-An’am ayat 152)

Dengan adanya keadilan diharapkan akan menimbulkan kemakmuran. Inilah dasar dalam ilmu ekonomi dalam Islam. Jika kecurangan dan ketidakadilan berkembang maka sistem ekonomi akan kacau, karena setiap orang akan mencari keuntungan dengan merugikan orang lain. Di dalam Al-Quran dikemukakan contoh, yaitu penduduk negeri Madyan yang kurang timbangan, tidak mau peduli ketika ditegur oleh Nabi mereka, Nabi Syu’aib a,s, maka datanglah laknat Allah kepada negeri itu, sehingga hancur lebur.⁹

Berbeda dengan dasar perlindungan konsumen dalam Islam sebelumnya, dalam surat Al-An’am ayat 152 ini, mengajarkan untuk menyempurnakan takaran dan timbangan serta berlaku adil dalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam bermuamalah baik dengan masyarakat luas maupaun dengan kerabat atau keluarga sendiri.

Ayat Al- Quran yang lain, yang dapat dijadikan sebagai dasar perlindungan konsumen adalah Surat Asy-Syu’araa ayat 181-183

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴿١٨١﴾ وَزِنُوا بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ ﴿١٨٢﴾ وَلَا تَبْخَسُوا
النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

Artinya: “sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugi(181) Dan timbanglah dengan timbangan yang benar(182) Dan janganlah kamu merugikan manusia tentang hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan(183).” (QS, Asy-Syu’araa ayat 181-183)

Sebagaimana Surat Al-An’am ayat 152 di atas, ayat ini juga mengajarkan untuk tidak merugikan hak-hak sesama manusia untuk kepentingan diri sendiri, seperti mencukupkan timbangan, menepati perjanjian

⁹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juzu’ VIII* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1992), hlm. 126.

yang telah disepakati, serta tidak melakukan hal-hal seperti mencuri, korupsi dan lain sebagainya.

Selain itu terdapat pula hadis-hadis yang dapat dijadikan dasar hukum perlindungan konsumen yang juga sangat banyak, diantaranya yaitu hadis Rasulullah tentang larangan berlaku curang, adapun hadis tersebut yaitu: dari Abu Hurairah r.a,

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صيرة طعام فأد خل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام قال أصابته السماء يارسول الله قال أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس من غش فليس مني (روه مسلم)¹⁰

Artinya: “bahwasanya Rasulullah saw, melewati sebuah tumpukan makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalam tumpukan tersebut, dan tangan beliau akhirnya menjadi basah, lalu beliau bersabda, ‘apa ini wahai penjual makanan?’ Dia menjawab, ‘makanan ini telah tertimpa air hujan wahai Rasulullah. ‘Beliau bersabda, ‘tidaklah lebih baik kamu meletakkannya di atas yang lain hingga terlihat oleh orang-orang, dan barang siapa yang berlaku curang maka bukanlah dari golonganku.” (H.R. Muslim)

Hadis diatas menjelaskan bahwa Islam mengharamkan secara berlaku curang dalam bermuamalah dan memberikan ancaman yang keras terhadap orang yang berlaku curang Islam mewajibkan bagi setiap muslim untuk berlaku jujur dan menjauhi perbuatan penipuan, dan berkhianat dalam bermuamalah. Selanjutnya hadis yang diriwayatkan oleh muslim yang berbunyi: dari Abu Hurairah r.a, berkata:

عن أبي هريرة قال نهر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر (رواه مسلم)¹¹

¹⁰ Abdul Qadir Syaibah al-Hamd, *Syarah Bulughul Maram: Fiqhul Islam 5*, penj. Muhammad Iqbal (Jakarta: Darul Haq, 2005), hlm. 122-123.

Artinya: “Dari Abu Hurairah, berkata: Rasulullah saw , melarang jual beli dengan cara melempar batu (menuju barang dagangan), dan melarang jual beli penipuan.” (HR.Muslim)

Ibnu Hajar berkata dalam al-Fath, “An-Nawawi berkata, ‘larangan jual beli penipuan merupakan salah satu dasar diantara dasar-dasar hukum jual beli. Sesungguhnya Islam mengharamkan jual beli dengan cara melempar batu itu, karena didalamnya terkandung penipuan dan ketidakjelasan serta tidak adanya ketentuan yang jelas akan jual beli tersebut.

Dalam hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa Islam sangat melarang suatu transaksi muamalah yang mengandung penipuan seperti yang disebutkan pada hadis sebelumnya. Islam juga melarang suatu transaksi muamalah yang mengandung unsur ketidakjelasan, seperti ketidakjelasan spesifikasi barang yang akan dibeli.

Kemudian ada juga hadis tentang hak khiyar, yaitu hadis yang berbunyi: Dari Ibnu Umar r.a, dari Rasulullah saw, beliau bersabda,

عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهم بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير احد هما الاخر, فان خير احد هما الاخر فتبايعا علي ذلك فقد وجب البيع وان تفرقا بعد ان يتبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. (رؤاه البخري و مسلم)¹¹

Artinya: “ apabila dua orang saling berjual beli, maka masing-masing dari keduanya memiliki hak memilih, selama mereka berdua belum berpisah dimana mereka berdua sebelumnya masih bersama, atau salah satu dari keduanya memberikan pilihan kepada yang lainnya, maka apabila seseorang telah memberikan pilihan kepada yang lain, lalu mereka berdua sepakat pada pilihan yang diambil, maka wajiblah bertransaksi, dan salah satu pihak diantara keduanya tidak

¹¹ *Ibid*, hlm. 59.

¹² Shahih Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar al-Sha’bi, 1994), hlm. 78.

meninggalkan transaksi tersebut maka telah wajiblah jual beli tersebut.” (HR.Al-Bukhari dan Muslim)

Hadis ini sangat jelas menunjukkan bagaimana Islam yang sangat melindungi kedua belah pihak dalam melakukan suatu transaksi muamalah. Islam memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk memikirkan ulang keputusan yang diambil, melanjutkan transaksi atau membatalkannya. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak tidak melakukan transaksi dengan terburu-buru yang mengakibatkan penyesalan dikemudian hari. Selain itu terdapat juga fatwa-fatwa ulama tentang kegiatan muamalah sehari-hari yang terdapat dalam kehidupan modern saat ini yang belum terjadi dimasa dahulu yang dapat dijadikan sebagai nas-nas perlindungan konsumen. Adapun fatma-fatwa ulama tersebut seperti fatwa MUI tentang diharamkannya bunga pada bank karena memenuhi kriteria riba dan wajibnya menghindari produk yang belum berlabel halal bagi konsumen muslim.

Prinsip dasar dalam mualah adalah setiap muslim bebas melakukan apa saja yang dikehendakinya sepanjang tidak dilarang oleh Allah berdasarkan Al-Quran dan As- Sunnah. Namun, terdapat beberapa prinsip lain yang juga harus diperhatikan dalam bermuamalah. Beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan tersebut yaitu:¹³

Pertama, kaidah fiqih (hukum islam) yang menyatakan:

الأصل في المعاملة الاباحة الا أن يدل دليل على تحريمها

Artinya: “Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.¹⁴

Ini mengandung arti, bahwa hukum islam memberi kesempatan luas bagi perkembangan bentuk dan macam muamalah baru sesuai dengan perkembangan

¹³ Fathur Rahman Djamil, *Hukum Ekomi Islam: Sejarah, teori dan Konsep* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 152.

¹⁴ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 130.

kebutuhan hidup masyarakat.¹⁵ Al-Quran memberikan kebebasan berbisnis secara sempurna, baik itu bersifat internal maupun eksternal. Pembatasan dalam hal keuangan dan kontro pertukaran juga dibebaskan karena hal ini menyangkut kebebasan para pelaku bisnis. Kompetensi terbuka yang didasarkan pada hukum alami, yakni adanya penawaran dan permintaan secara alamiah juga sangat didorong.¹⁶ hal tersebut mengimplikasikan bahwa setiap orang dapat dengan bebas untuk melakukan berbagai macam transaksi selama tidak melanggar apa-apa yang dilarang oleh syariah, termasuk etika berbisnis dalam syariah.

Kedua, muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat (jalb Al-Mashalih wa dar'u Al-Marfasid) atau sering disebut maslahah (kemaslahatan). Konsekuensi dari prinsip ini adalah bahwa segala bentuk muamalah yang dapat merusak atau mengganggu kehidupan masyarakat tidak dibenarkan, seperti perjudian, penjualan narkoba, prostitusi dan sebagainya.¹⁷

Hakikat kemaslahatan dalam islam adalah segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi integral duniawi dan ukrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif. Sesuatu dipandang islam bermaslahat jika memenuhi dua unsur yakni kepatuhan syariah (halal) dan bermanfaat secara membawa kebaikan (tayyib) bagi semua aspek secara intgral yang tidak menimbulkan mudharat dan merugikan pada salah satu aspek.¹⁸ Sesuatu dapat dikatakan bermaslahat jika dengan pemakaian atau pemanfaatannya itu dapat memberikan kemudahan dalam melakukan suatu pekerjaan, memberikan keuntungan dan manfaat lainnya baik terhadap pribadi pemiliknya maupun

¹⁵ Fathur Rahman Djamil, *Hukum Ekomi Islam...*, hlm. 153.

¹⁶ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), hlm. 94-95.

¹⁷ Fathur Rahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam...*, hlm. 154.

¹⁸ *Ibid.* Hlm. 154.

masyarakat sekitar, serta dapat terpenuhinya lima unsur maqasyid syariah, yaitu menjaga agama, keturunan, jiwa, akal fikiran dan harta.

Ketiga, muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keseimbangan (tawazun) dalam pembangunan. Konsep keseimbangan dalam konsep syariah/muamalah islam meliputi keseimbangan antara pembangunan material dan spiritual, pengembangan sektor keungan dan sektor riil, dan pemanfaatan serta pelestarian sumber daya. Pembangunan ekonomi syariah tidak hanya ditunjukkan untuk pengembangan sektor korporasi, namun juga mengembang sektor usaha kecil dan mikro yang terkadang luput dari upaya-upaya pengembangan sektor ekonomi secara keseluruhan.¹⁹

Keempat, muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan dan unsur-unsur kezaliman. Segala bentuk muamalah yang mengandung unsur penindasan tidak dibenarkan. Keadilan adalah menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak, serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya. Implementasi keadilan dalam aktivitas ekonomi berupa aturan prinsip muamalah yang melarang adanya unsur riba, zalim, maysir, gharar dan objek transaksi yang haram.²⁰

Itulah empat prinsip dasar yang harus diperhatikan umat islam dalam melakukan transaksi bisnis. Supaya tidak ada pihak yang dirugikan dan dapat mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

2.2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Asas perlindungan konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 2 ada lima yaitu: “Perlindungan Konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”. Adapun penjelasan terhadap pasal 2 tersebut, yaitu sebagai berikut:

¹⁹ *Ibid*, hlm. 155.

²⁰ *Ibid*, hlm. 155-156.

- a. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- b. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
- c. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materil dan spiritual.
- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
- e. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.²¹

Sebagai asas hukum, dengan sendirinya menempatkan asas ini yang menjadi rujukan pertama baik dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam berbagai aktivitas yang berhubungan dengan gerakan perlindungan konsumen oleh semua pihak yang terlibat di dalamnya.²²

Adapun yang menjadi tujuan dibentuknya perlindungan konsumen hanya dapat tercapai secara maksimal, apabila didukung oleh keseluruhan subsistem perlindungan yang diatur dalam undang-undang ini, tanpa mengabaikan fasilitas penunjang dan kondisi masyarakat.²³ Tujuan dibentuknya perlindungan

²¹ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007, hlm. 26.

²² *Ibid*, hlm. 27.

²³ *Ibid*, hlm. 34-35.

konsumen tersebut disebut dalam pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu bertujuan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.²⁴

Dengan melihat asas dan tujuan dibentuknya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dapat diketahui bahwa sebenarnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen dibuat bukan hanya untuk kebaikan konsumen itu sendiri, tetapi juga untuk kebaikan pelaku usaha sehingga terciptanya sistem ekonomi yang berdaya saing tinggi dan sehat.

2.3. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha

Sebagai pemakai barang atau jasa, konsumen memiliki sejumlah hak yang harus didapatkan dan kewajiban yang harus dilakukan. Pengetahuan akan hak-hak dan kewajiban sebagai konsumen ini sangat penting agar konsumen dapat bertindak kritis dan mandiri, yaitu konsumen dapat mengetahui apabila ada tindakan yang dapat merugikan dan apa yang harus dilakukan. Adapun

²⁴ Republik Indonesia, "Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, hlm. 4.

hak-hak yang harus didapatkan konsumen berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 4, adalah sebagai berikut:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.²⁵

Konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Sebaliknya pelaku usaha bertanggung jawab memenuhi kewajibannya dengan memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi jaminan barang dan/atau jasa tersebut serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.

²⁵ M. Sadar, dkk., *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* (Jakarta: Permata Puri Media, 2012), hlm. 25.

Secara garis besar, hak-hak konsumen di atas dapat dibagi menjadi tiga bagian yang menjadi prinsip dasar perlindungan konsumen, yaitu:²⁶

1. Hak yang dimaksud untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik kerugian personal, maupun kerugian harta kekayaan.
2. Hak untuk memperoleh barang dan/jasa dengan harga wajar.
3. Hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi.

Ada beberapa ketentuan yang ditentukan oleh Islam yang berkaitan dengan hak konsumen dalam bertransaksi dengan pelaku usaha. Ketentuan ini dimaksud untuk melindungi konsumen dan untuk tercapai transaksi bisnis yang sah dan halal, yakni transaksi sehat tanpa ada pihak yang dirugikan dan sesuai dengan ketentuan hukum islam. Ketentuan ini sangat perlu diketahui oleh konsumen agar konsumen dapat menjadi konsumen yang mandiri yang mengetahui dan dapat menuntut haknya yang telah dilanggar. Adapun ketentuan-ketentuan tersebut, adalah sebagai berikut:

Pertama, produk yang baik, halal dan bermanfaat. Dalam mengkonsumsi suatu produk, konsumen Islam dituntut untuk mengkonsumsi produk yang baik dan halal serta bermanfaat. Dengan kata lain, konsumen berhak memperoleh produk yang halal lagi baik, yaitu suatu produk yang berasal dari sesuatu yang halal, di produksi dengan proses yang halal serta terhindar dari produk cacat dan tidak membahayakan apabila digunakan. Hal tersebut berarti pula, produsen berkewajiban menyediakan produk-produk yang halal dan tidak menipu. Produsen tidak melakukan hal-hal seperti, memberikan lebel halal pada suatu produk namun kenyataannya unsur-unsur atau cara pembuatan produk tersebut tidaklah halal. Sebagaimana Firman Allah:

Kedua, tidak melakukan pemaksaan. Maksudnya yaitu terjadi pemaksaan diantara kedua belah pihak baik penjual memaksa konsumen untuk

²⁶ Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan...*, hlm.47.

membeli barangnya maupun konsumen memaksa penjual untuk menjual barangnya, walaupun dengan iming-iming akan membayar dengan harga yang tinggi atau memberi bonus tertentu. Transaksi yang mengandung unsur pemaksaan seperti ini merupakan transaksi yang tidak sah, karena tidak terpenuhinya syarat sah jual beli yaitu harus adanya kerelaan dari kedua belah pihak.²⁷

Ketiga, melihat barang yang dibeli. Ketika hendak membeli suatu produk, konsumen hendaknya melihat dan mengetahui spesifikasi barang yang hendak dibeli dengan detail, hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya penipuan.²⁸

Keempat, *Khiyar*. Yaitu hak untuk memilih melanjutkan atau membatalkan transaksi. Maksudnya yaitu hak konsumen untuk memilih melanjutkan atau membatalkan transaksi baik karena telah mengetahui suatu cacat pada objek transaksi (*khiyar 'aib*), atau hak untuk memilih untuk melangsungkan akad atau tidak ketika keduanya masih dalam satu majelis (*khiyar majelis*), maupun hak untuk menentukan kelangsungan atau tidak terhadap barang yang belum dilihat sebelumnya (*khiyar ru'yah*), dan hak untuk menentukan barang yang berbeda kualitas (*khiyar ta'yin*), serta hak untuk memilih setelah meminta syarat mempertimbangkan selama beberapa hari (*khiyar syarat*).

Sementara sejumlah kewajiban yang harus dilakukan oleh konsumen berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 5, adalah sebagai berikut:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.

²⁷ Choiratunnisa, *Bisnis Hlal Bisnos Haram* (Jombang: Lintas Media, 2007), hlm. 56-57.

²⁸ *Ibid*, hlm. 57.

3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Adanya kewajiban konsumen untuk membaca dan mengikuti prosedur pemakaian barang dan jasa adalah demi keamanan dan keselamatan konsumen itu sendiri. Namun, apabila produsen dalam mengkomunikasikan prosedur dan peringatan tidak menggunakan cara yang wajar dan efektif, yang menyebabkan konsumen tidak membaca, maka produsen harus membayar ganti rugi terhadap kerugian yang diderita konsumen.²⁹

Begitu pula apabila konsumen telah menggunakan barang dan jasa sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh produsen tetapi tetap mengalami kerugian, maka konsumen dapat menuntut produsen untuk membayar ganti rugi. Dengan adanya kewajiban seperti tersebut di atas, diharapkan konsumen selalu berhati-hati dalam melakukan transaksi dengan pelaku usaha agar dapat terlindungi dari kemungkinan kerugian dan masalah yang menimpanya.

Namun, ada sejumlah faktor yang menyebabkan posisi konsumen melemah. Menurut hasil penelitian Badan dan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), ada lima faktor yang melemahkan konsumen, yaitu:

1. Masih rendahnya tingkat kesadaran konsumen akan hak-haknya.
2. Belum terkondisikannya “masyarakat konsumen” karena memang sebagian masyarakat ada yang belum mengetahui tentang apa saja hak-haknya dan kemana hak-haknya dapat disalurkan jika mendapatkan kesulitan atau kekurangan dari standar barang dan jasa sewajarnya.
3. Belum terkondisikannya masyarakat konsumen menjadi masyarakat yang mempunyai kemauan untuk menuntut hak-haknya.
4. Proses peradilan yang ruwet dan memakan waktu yang berkepanjangan.
5. Posisi konsumen yang selalu lemah.

²⁹ *Ibid*, hlm. 49.

Dari kelima faktor di atas dapat dilihat faktor yang paling mendominasi adalah pengetahuan masyarakat akan perlindungan konsumen. Maka dari itu, diharapkan kepada konsumen untuk dapat menjadi konsumen yang mandiri yaitu konsumen yang menyadari dan mamun memperjuangkan akan hak-haknya, agar peristiwa-peristiwa yang merugikan konsumen tidak terulang kembali.

2.3.1. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Selain hak dan kewajiban konsumen, Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga menyebutkan hak dan kewajiban pelaku usaha. Hal ini dimaksudkan untuk lebih memperjelaskan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang saling berinteraksi sehingga menimbulkan rasa nyaman dalam bertransaksi. Adapun hak pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 6 adalah sebagai berikut:

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya

Hak pelaku usaha yang tersebut pada angka 2,3 dan 4, sesungguhnya merupakan hak-hak yang lebih banyak berhubungan dengan pihak aparat pemerintah dan/atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen/ peradilan yang tugasnya melakukan penyelesaian sengketa. Melalui hak-hak tersebut

diharapkan perlindungan konsumen secara berlebihan hingga mengabaikan kepentingan pelaku usaha dapat dihindari.³⁰

Sedangkan kewajiban pelaku usaha dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 7 sebagai berikut:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Dalam UUPK, itikad baik lebih ditekankan kepada pelaku usaha, karena kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik dimulai sejak barang dirancang sampai pada tahap transaksi. Sebaliknya konsumen hanya diwajibkan beritikad baik hanya dalam melakukan transaksi pembelian barang dan /atau jasa. Hal ini tentu disebabkan oleh kemungkinan terjadinya kerugian bagi konsumen dimulai

³⁰ Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan ...*, hlm. 51.

sejak barang dirancang, sedangkan bagi konsumen, kemungkinan untuk dapat merugikan produsen hanya pada saat melakukan transaksi dengan produsen.³¹

Setiap pelaku usaha harus bertanggung jawab atas produk yang dihasilkan atau diperdagangkan. Bentuk ganti rugi ini sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 9 UUPK dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun pemberian ganti rugi ini, tidak dapat menghapus kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai unsur kesalahan. Adapun pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha namun tidak menutup kemungkinan jaksa untuk melakukan pembuktian, hal ini dinyatakan dalam pasal 22 dan Pasal 28.

Pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam waktu sekurang-kurangnya satu tahun wajib menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purna jual, sebagaimana yang terdapat dalam UUPK Pasal 25. Kewajiban menyediakan suku cadang atau fasilitas purna jual yang dimaksud tidak tergantung ada atau tidaknya ditentukan dalam perjanjian. Hal ini memberikan konsekuensi bahwa walaupun perjanjian para pihak tidak menentukan, konsumen tetap memiliki hak menuntut ganti rugi kepada pelaku usaha yang bersangkutan berdasarkan perbuatan melanggar hukum, apabila kewajiban menyediakan suku cadang tersebut diabaikan oleh pelaku usaha. Berbeda kewajiban menyangkut jaminan atau garansi, UUPK menggantungkan pada substansi perjanjian para pihak.³²

Pasal 24 menjelaskan tentang tanggung jawab pelaku usaha yang menjual barang atau jasa kepada pelaku usaha lain, yaitu pelaku usaha tersebut

³¹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 44.

³² Ahmad Miru dan Sutarma Yodo, *Hukum Perlindungan...*, hlm. 158.

harus bertanggung jawab atas tuntutan konsumen apabila pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan apapun terhadap barang dan/atau jasa tersebut. Atau pelaku usaha lain, dalam transaksi jual beli tidak mengetahui adanya perubahan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha baik dari segi mutu, komposisi atau perubahan lainnya.

Bagi pelaku usaha yang menolak, tidak memberi tanggapan atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen, maka konsumen dapat menggugat pelaku usaha melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau keperadilan yang berwenang. Hal ini dinyatakan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 23. Namun pelaku usaha dapat terbebas dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen karena beberapa hal sebagaimana yang dinyatakan dalam UUPK Pasal 27 yaitu apabila:

1. Barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksudkan untuk diedarkan.
2. Cacat barang timbul pada kemudian hari.
3. Cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang.
4. Kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen, dan
5. Lewat jangka waktu yang diperjanjikan.

Pada hakikat, tanggung jawab sosial perusahaan terhadap konsumennya merupakan kepentingan perusahaan itu sendiri guna merebut kepercayaan publik yang kemudian bergerak ke arah hasil yang didapatkan dari kepercayaan publik ataupun melemahkan usaha dan aktivitas usaha, tetapi justru sebaliknya, sebab perlindungan konsumen diharapkan mampu mendorong iklim dan persaingan usaha yang sehat. Dengan demikian, diharapkan dapat melahirkan perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan sehat melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas.³³ Dengan menyediakan barang dan/atau jasa yang berkualitas maka publik akan mempercayai dan terus mempergunakan

³³ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen...*, hlm. 4.

barang dan/atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut. dengan demikian, maka pendapatan perusahaan akan semakin tinggi dan menjadi perusahaan yang sukses.

2.3.2. Perbuatan yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha

Undang-undang perlindungan konsumen melarang beberapa perbuatan atau kegiatan untuk dilakukan oleh pelaku usaha. Hal yang dimaksudkan untuk menghindarkan konsumen dari berbagai akibat negatif pemakaian barang dan/atau jasa. Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha tersebut terdapat dalam Pasal 8 sampai Pasal 17 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Adapun perbuatan yang dilarang itu adalah sebagai berikut:

Pertama, pelaku usaha dalam Pasal 8 dilarang memproduksi dan memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan tidak memasang label, barang dan/atau jasa tidak sesuai dengan yang diperjanjikan atau dinyatakan dalam label baik mutu, komposisi, jaminan, atau takaran tidak adanya informasi pemakaian dalam bahasa indonesia; dan memperdagangkan barang yang rusak, cacat/bekas, dan tercemar. Dalam menawarkan suatu barang dan/atau jasa, produsen harus mencantumkan informasi atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa indonesia. Selain itu, pelaku usaha juga harus memproduksi barang tersebut dengan bahan-bahan yang berkualitas dan cara produksinya juga harus sesuai dengan standar yang berlaku sehingga dapat dikatakan produk tersebut memiliki standar mutu yang berkualitas, dengan kata lain dapat dikatakan bahwa barang tersebut telah terstandarisasi.

Standardisasi mempunyai tujuan untuk memberikan perlindungan kesehatan dan keselamatan kepada konsumen, mewujudkan jaminan mutu produk dan meningkatkan efisiensi dan produktivitas usaha untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan tercapainya persaingan yang sehat dalam

berdagang.³⁴ Seperti halnya penggunaan label SNI pada produk-produk barang seperti peralatan makan dan minum, produk elektronik, helm, ban dan tabung gas; label dari BPOM pada produk makanan, minuman dan kosmetik yang tidak mengandung zat berbahaya; dan label “halal” dari LPPOM MUI bagi produk yang memenuhi kriteria halal.

Kedua, dalam Pasal 9 dan Pasal 10 pelaku usaha dilarang memproduksi, menawarkan, mempromosikan, serta memberikan pernyataan tidak benar mengenai barang dan/atau jasa yang diperdagangkan kepada konsumen. Pelaku usaha harus jujur dalam praktik pemasaran yang dilakukan baik dalam bentuk penawaran, promosi, maupun dalam pengiklanan. Oleh karena itu, tidak diperkenankan menyatakan secara tidak benar atau seakan-akan produknya tersebut ada potongan harga atau harga secara khusus. Atau membohongi, seakan-akan bahwa produk itu sudah memiliki gaya, mode atau standar mutu tertentu, misalnya menyatakan standar itu sudah bertaraf internasional, diakui mutunya oleh ISO 9000.³⁵ Pelaku usaha juga dilarang untuk merendahkan barang dan/atau jasa lain, menggunakan kata yang berlebihan dan memberi janji yang tidak pasti.

Ketiga, pelaku usaha sebagaimana dalam Pasal 12 juga dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu, jika pelaku usaha tersebut tidak bermaksud untuk melaksanakannya sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan, dipromosikan atau diiklankan. Selain itu, pelaku usaha juga dilarang menawarkan barang atau jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah secara Cuma-Cuma dengan maksud tidak memberikannya atau memberkan tidak sebagaimana yang dijanjikannya dan pelaku usaha juga dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan obat, obat

³⁴ Endang Sri Wahyuni, *Aspek Hukum Sertifikasi dan Keterkaitannya dengan Perlindungan Konsumen*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 103.

³⁵ Laksanto Utomo, *Aspek Hukum Karu Kredit dan Perlindungan Konsume* (Bandung: Alumni, 2011), hlm. 210.

tradisional, suplemen makanan, alat kesehatan, dan jasa pelayanan kesehatan dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain sebagai mana yang terdapat pada pasal 13.

Keempat, bagi pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan dengan cara obral atau lelang, sebagaimana dalam Pasal 11 dilarang mengelabui/menyesatkan konsumen baik seperti yang pernah dinyatakan dalam penjualan secara biasa pada pasal-pasal sebelumnya di atas maupun cara-cara lainnya seperti menaikkan harga sebelum obral, dan tidak menyediakan barang dan/atau jasa dalam jumlah yang cukup dengan maksud menjual barang dan/atau jasa lain. Selanjutnya, pelaku usaha sebagaimana yang terdapat Pasal 15, juga dilarang menawarkan barang dan/atau jasa dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen.

Kelima, bagi pelaku usaha yang menerima pesan, dilarung untuk tidak menepati janji kesepakatan waktu penyelesaian dan tidak menepati janji atas suatu pelayanan atau prestasi sebagaimana yang terdapat dalam pasal 16. Begitu pula dengan pelaku usaha yang dalam menawarkan barang dan/atau jasa dengan janji memberika hadiah melalui dengan cara undian, dilarang melakukan hal-hal tersebut dengan cara melabui atau menyesatkan konsumen seperti tidak melakukan penarikan hadiah pada waktu yang diwajibkan, mengumumkan hasilnya tidak melalui media, dan lain sebagainya, sebagaimana yang terdapat dalam pasal 14. Larangan yang terakhir yaitu terdapat dalam pasal 17 yang memuat larangan-larangan seperti yang pernah disebut sebelumnya seperti larangan melabui konsumen, memuat informasi yang keliru dan sebagainya. Hanya saja dalam pasal ini ditujukan bagi pelaku usaha peiklanan.

Tentang usaha periklanan ini, selain diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, periklanan di indonesia juga mempunyai peraturan yang ditetapkan oleh persatuan perusahaan periklanan indonesia (PPI) yang

disebut Etika Pariwara Indonesia (EPI). beberapa peraturan yang tersebut antara lain:³⁶

1. Iklan harus disajikan dalam bahasa yang bisa dipahami oleh kalayak sarasannya dan tidak menggunakan persandian yang dapat menimbulkan penafsiran selain dari yang dimaksudkan oleh perancang pesan iklan.
2. Iklan tidak boleh menggunakan kata-kata superlative seperti “paling”, “nomor satu”, “tp” atau kata-kata berawalan “ter” dan/atau yang bermakna sama tanpa secara kas menjelaskan keunggulan tersebut yang dibuktikan dengan pernyataan tertulis dari otoritas terkait atau sumber yang otentik.
3. Kata “gratis” atau kata lain yang bermakna sma tidak boleh dicantumkan dalam iklan, bila ternyata konsumen harus membyar biaya lain. Peraturan-peraturan yang terdapat didalam EPI ini selain bertujuan agar para pelaku usha periklanan bersaing secara profesional juga bertuan untuk melindungi. Salah satu iklan yang melanggar kode eti adalah iklan ajinamoto tahun 2001 yang menyatakan halal namun sebenarnya haram, hal ini sngat merugikan konsumen indonesia yang mayoritas beragama islam.

2.3.3. Sanksi Pelanggaran Hak Konsumen

Bagi pelaku usaha yang melanggar hak-hak konsumen akan dikenakan sanksi. Sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar hak-hak konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen terbagi dua yaitu sanksi adadministratif dan sanksi pidana. Sanksi adadministratif yaitu berupa penetapan ganti rugi pali banyak Rp 200.000.000,- bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan tentang ganti rugi yang terdapat dalam pasal 19 ayat 2 dan ayat 3, pasal 20, pasal 25 dan pasal 26.

Sedangkan sansi pidana dapat dibagi menjadi tiga bentuk yaitu sebagai berikut:³⁷

³⁶ Dewan Periklanan Indonesia, *Etika Pariwara Indonesia (Tata Karma dan Tata Cara Periklanan Indonesia)* (Jakarta: Indonesia Advertising Council, 2007), hlm. 20.

a. sanksi kurungan

- 1) Penjara 5 tahun atau denda Rp 2000.000.000 bagi pelaku usaha yang melanggar pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 13, ayat (2), pasal 15, pasal 17 ayat (1) huruf a, b, c, d, dan e, dan Pasal 18.
- 2) Penjara 2 tahun atau denda Rp 500.000.000 bagi pelaku usaha yang melanggar pasal 11, pasal 12, pasal 13 ayat (1), pasal 14, pasal 16, dan pasal 17 ayat(1) huruf d dan f.

b. sanksi pidana lain diluar ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen jika konsumen mengalami kemati, cacat berat, sakit berat, atau luka berat (pasal 62 ayat (3)).

c. sanksi pidana tambahan, menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 63 dimungkinkan diberikannya sanksi pidana tambahan bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sanksi-sanksi tersebut berupa: perampasan barang tertentu, pengumuman keputusan haik, pembayaran ganti rugi, pencabutan izin usaha, dilarang memberdagangkan barang dan/atau jasa, wajib menarik barang dan/atau jasa dari peredaran, dan hasil pengawasan di sebarakan kepada masyarakat umum.³⁸

Ketentuan sanksi terhadap pelaku usaha yang melanggar hak-hak konsumen diatas dapat digunakan sebagai media untuk mengontrol tindakan pelaku usaha dalam bertindak semena-mena terhadap konsumen, karena pelaku usaha tidak hanya dilakukan sanksi administratif, namun juga dapat dikenakan sanksi pidana atas tindakan yang dilakukan. Diharapkan peraturan diatas dapat dilaksanakan dengan semaksimal mungkin sehingga dapat menghilangkan tindakan-tindakan pelaku usaha yang merugikan konsumen.

2.4. Pengertian Pengawasan dan Dasar Hukumnya

³⁷ Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan* (Jakarta: Visimedia, 2008), hlm. 41-42.

³⁸ *Ibid*, hlm. 42.

Dalam kamus *Al-Munawwir* pengawasan disebut *Ar-Raqabah* atau *Murqabah*.³⁹ Hal ini berarti pengawasana tidak hanya melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan hasil kegiatan mengawasi, tetapi juga mengandung arti memperbaiki dan meluruskan, sehingga mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang direncanakan.⁴⁰

Kata pengawas dipakai sebagai terjemahan dari kata *controlling* yang dalam bahasa inggris berarti pengawasan, pengaturan, dan pembatas.⁴¹ *Control* juga berarti mengatur, memeriksa, mengendalikan, kekuasaan atau wewenang, suatu pengujian atau pemeriksaan, untuk menyediakan standar bagi percobaan berikutnya.⁴²

Pengawasan dapat di definisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan.⁴³

Kontrol atau pengawasan adalah fungsi di dalam manajemen fungsional yang harus dilaksanakan oleh setiap pimpinan semua unit/satuan kerja terhadap pelaksanaan pekerjaan atau pegawai yang melaksanakan sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. Dengan demikian, pengawasan oleh pimpinan khususnya yang berupa pengawasan melekat (*built in control*), merupakan kegiatan manajerial yang dilakukan dengan maksud agar tidak terjadi penyimpangan dalam melaksanakan pekerjaan. Suatu penyimpangan atau kesalahan terjadi atau tidak selama dalam pelaksanaan pekerjaan tergantung

³⁹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*. Cet.III (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1984), hlm. 519.

⁴⁰ Winardi, *Menejer dan Manajemen*. Cet.I (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 223.

⁴¹ Hasan Shadhily, *Kamus Inggris-Indonesia*, cet XXVII (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum, 2003), hlm. 145.

⁴² Simorangkir, *Kamus Perbankan Inggris-Indonesia* (Jakarta: PT. Rinneka Cipta, 1994), hlm. 469.

⁴³ Yohannes Yahya, *Pengantar Manajemen* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 133.

pada tingkat kemampuan dan keterampilan pegawai. Para pegawai yang selalu mendapat pengarahan atau bimbingan dari atasan, cenderung melakukan kesalahan atau penyimpangan yang lebih sedikit dibandingkan dengan pegawai yang tidak memperoleh bimbingan.⁴⁴

Pengertian pengawasan cukup beragam, di bawah ini adalah contoh keberagaman pengertian tersebut :

- 1) Menurut Sondang P. Siagian pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.
- 2) Robert J. Mockler berpendapat bahwa pengawasan manajemen adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standart pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi, umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standard yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan.⁴⁵
- 3) Pengawasan menurut Fahmi, pengawasan secara umum didefinisikan sebagai cara suatu organisasi mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien, serta lebih jauh mendukung terwujudnya visi dan misi organisasi.⁴⁶
- 4) Mc. Farland memberikan definisi pengawasan (*control*) sebagai berikut.
“Control is the process by which an executive gets the performance of his subordinate to correspond as closely as possible to chosen plans, orders

⁴⁴ M. Kadarisman, *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Rajawali, 2013), hlm.172

⁴⁵ Zamani, *Manajemen* (Jakarta: IPWI,1998), hlm. 132.

⁴⁶ Erlis Milta Rin Sondole dkk, *Pengaruh Disiplin Kerja, Motivasi dan Pengawasan terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Pertamina (Persero) Unit Pemasaran VII Pertamina BBM Bitung*, Jurnal EMBA, 2015, Vol. 3, hlm. 652.

objective, or policies”. (Pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, tujuan, kebijakan yang telah ditentukan).

Jelasnya pengawasan harus berpedoman terhadap hal-hal berikut:

- a. Rencana (*Planning*) yang telah ditentukan
- b. Perintah (*Orders*) terhadap pelaksanaan pekerjaan (*Performance*)
- c. Tujuan
- d. Kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan, bahwa pengawasan adalah proses untuk menjaga agar kegiatan terarah menuju pencapaian tujuan seperti yang direncanakan dan bila ditemukan penyimpangan-penyimpangan diambil tindakan koreksi.

Pengawasan dalam Islam berbeda dengan pengawasan dalam Barat. Dalam islam pengawasan mencakup bidang spiritual yang tidak ada di barat. Adanya bidang spiritual ini tidak terlepas dari konsep keimanan sebagai seorang muslim kepada Allah SWT. Didalam melakukan pengawasan, ada 3 cara yang dilakukan Allah SWT:

- a) Allah SWT melakukan pengawasan secara langsung
- b) Allah SWT melakukan pengawasan melalui malaikat
- c) Allah SWT melakukan pengawasan melalui diri kita sendiri

Dasar hokum tentang pengawasan ini, antara lain:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَآلَآءِ

تَعْدِلُوا, اَعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ, وَاتَّقُوا اللَّهَ, إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Artinya: “hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap kaum,mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah ,

karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah , sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Qs. Al-Maidah: 8)

Pada ayat lainnya juga ada yang berhubungan dengan pengawasan ini, yaitu firman Allah dalam surat al-‘Asr:

وَالْعَصْرِ ﴿١﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴿٢﴾ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿٣﴾

Artinya: “demi masa (1) sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian (2) kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran (3).” (Qs. Al-‘Asr:1-3)

Berdasarkan ayat di atas bahwa pengawasan dalam pandangan Islam dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah, dan membenarkan yang hak.

2.4.1. Macam-macam Pengawasan

1) Pengawasan dari dalam organisasi (*Internal Control*)

Pengawasan dari dalam, berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan yang dibentuk dalam organisasi itu sendiri. Aparat/ unit pengawasan ini bertindak atas nama pimpinan organisasi. Aparat/ unit pengawasan ini bertugas mengumpulkan segala data dan informasi yang diperlukan oleh organisasi. Data kemajuan dan kemunduran dalam pelaksanaan pekerjaan. Hasil pengawasan ini dapat pula digunakan dalam nilai kebijaksanaan pimpinan. Untuk itu kadang-kadang pimpinan perlu meninjau kembali kebijaksanaan/keputusan-keputusan yang telah dikeluarkan. Sebaliknya pimpinan dapat pula melakukan tindakan-tindakan perbaikan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya *internal control*.⁴⁷

⁴⁷ Maringan Masry Simbolon, *Dasar – Dasar Administrasi dan Manajemen* (Jakarta: Ghalia Indonesia : 2004), hlm. 62.

2) Pengawasan dari luar organisasi (*external control*)

Pengawasan eksternal (*external control*) berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan dari luar organisasi itu. Aparat / unit pengawasan dari luar organisasi itu adalah pengawasan yang bertindak atas nama atasan pimpinan organisasi itu, atau bertindak atas nama pimpinan organisasi itu karena permintaannya, misalnya pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara. Terhadap suatu departemen, aparat pengawasan ini bertindak atas nama pemerintah/ presiden melalui menteri keuangan. Sedangkan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, ialah pemeriksaan/pengawasan yang bertindak atas nama negara Republik Indonesia.

Di samping aparat pengawasan yang dilakukan atas nama atasan dari pimpinan organisasi tersebut, dapat pula pimpinan organisasi minta bantuan pihak luar organisasinya. Permintaan bantuan pemeriksaan/ pengawasan dari pihak luar organisasi, misalnya perusahaan konsultan, akuntan swasta, dan sebagainya. Permintaan bantuan pemeriksaan/pengawasan dari pihak luar ini biasanya dilakukan pada suatu perusahaan dengan maksud-maksud tertentu, misalnya untuk mengetahui efisiensi kerjanya, untuk mengetahui jumlah keuntungan, untuk mengetahui jumlah pajak yang harus dibayar, dan sebagainya.

3) Pengawasan preventif

Arti dari pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum rencana itu dilaksanakan. Maksud dari pengawasan preventif ini adalah untuk mencegah terjadinya kekeliruan/kesalahan dalam pelaksanaan. Dalam sistem pemeriksaan anggaran pengawasan preventif ini disebut preaudit. Adapun dalam pengawasan preventif ini dapat dilakukan hal-hal berikut :

- a) Menentukan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan sistem prosedur, hubungan dan tata kerjanya.

- b) Membuat pedoman / manual sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.
- c) Menentukan kedudukan, tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya.
- d) Mengorganisasikan segala macam kegiatan, penempatan pegawai dan pembagian pekerjaannya.
- e) Menentukan sistem koordinasi, pelaporan, dan pemeriksaan.
- f) Menetapkan sanksi-sanksi terhadap pejabat yang menyimpang dari peraturan yang telah ditetapkan.

4) Pengawasan Represif

Arti dari pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah adanya pelaksanaan pekerjaan. Maksud diadakannya pengawasan represif ialah untuk menjamin kelangsungan pelaksanaan pekerjaan agar hasilnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dalam sistem pemeriksaan anggaran, pengawasan represif ini disebut pos-audit.

2.4.2. Metode Pengawasan

1) Pengawasan Langsung

Pengawasan Langsung adalah apabila aparat pengawasan/pimpinan organisasi melakukan pemeriksaan langsung pada tempat pelaksanaan pekerjaan, baik dengan sistem inspektif, verifikatif, maupun dengan sistem investigatif. Metode ini dimaksudkan agar segera dapat dilakukan tindakan perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan pekerjaan. Sedangkan sistem pengawasan langsung oleh atasannya disebut *built in control*.⁴⁸

2) Pengawasan Tidak langsung

Pengawasan Tidak Langsung adalah apabila aparat pengawasan/pimpinan organisasi melakukan pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan hanya melalui laporan-laporan yang masuk kepadanya. Laporan-laporan tersebut dapat berupa uraian kata-kata deretan angka-angka atau statistik

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 65.

yang berisi gambaran atas hasil kemajuan yang telah tercapai sesuai dengan pengeluaran biaya/anggaran yang telah direncanakan. Kelemahan dari pengawasan tidak langsung ini tidak dapat segera mengetahui kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaannya, sehingga dapat menimbulkan kerugian yang lebih banyak.

3) Pengawasan Formal

Pengawasan Formal adalah pengawasan yang secara formal dilakukan oleh unit/ aparat pengawasan yang bertindak atas nama pimpinan organisasinya atau atasan dari pimpinan organisasi itu. Dalam pengawasan ini biasanya telah ditentukan prosedur, hubungan, dan tata kerjanya.

4) Pengawasan Informal

Pengawasan informal adalah pengawasan yang tidak melalui saluran formal atau prosedur yang telah ditentukan. Pengawasan informal ini biasanya dilakukan oleh pejabat pimpinan dengan melalui kunjungan yang tidak resmi (pribadi), atau secara incognito. Hal ini dimaksudkan untuk menghindarkan kekakuan dalam hubungan antara atasan dan bawahan. Dengan cara demikian pimpinan menghendaki keterbukaan dalam memperoleh informasi dan sekaligus usul/saran perbaikan dan penyempurnaannya dari bawahannya. Untuk masalah-masalah yang dihadapi oleh bawahannya yang tidak mungkin dipecahkan sendiri, maka pimpinan dapat memberikan jalan keluar pemecahannya. Sebaliknya bawahan juga merasa bangga karena diberi kesempatan mengemukakan pendapatnya secara langsung terhadap pimpinannya. Jelasnya bahwa pengawasan informal mendekatkan hubungan pribadi yang bersifat informal. Hal ini sangat menguntungkan terhadap pelaksanaan tugas-tugas pekerjaan.

5) Pengawasan Administratif

Pengawasan Administratif adalah pengawasan yang meliputi bidang keuangan, kepegawaian, dan material. Pengawasan keuangan menyangkut tentang pos pos anggaran (rencana anggaran), pelaksanaan anggaran yang

meliputi kepengurusan administratif dan pengurusan bendaharawan. Hal ini menyangkut prosedur penerimaan dan prosedur pengeluaran uang.

Pengawasan kepegawaian menyangkut hal hal yang berhubungan dengan administrasi kepegawaian serta menyangkut terhadap hak- hak mereka yang harus dipenuhi (gaji, kenaikan pangkat, dan fasilitasfasilitas lain). Pengawasan material adalah untuk mengetahui apakah barang-barang yang disediakan (dibeli) sesuai dengan rencana pengadaannya.⁴⁹



⁴⁹ *Ibid*, hlm. 67.

BAB TIGA

TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TENTANG PENGAWASAN BBPOM TERHADAP PRODUK KOSMETIK BERBAYA DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Provinsi Aceh terletak antara 01° 58' 37,2" - 06° 04' 33,6" Lintang Utara dan 94° 57' 57,6" - 98° 17' 13,2" Bujur Timur dengan ketinggian rata-rata 125 meter di atas permukaan laut. Pada tahun 2013 Provinsi Aceh terdiri atas 18 Kabupaten dan 5 Kota, 289 Kecamatan, 779 mukim dan 6.474 gampong atau desa. Batas-batas wilayah provinsi Aceh, sebelah Utara dan Timur berbatasan dengan Selat Malaka, sebelah Selatan dengan Provinsi Sumatera Utara dan sebelah Barat dengan Samudera Indonesia. Satu-satunya hubungan darat hanyalah dengan Provinsi Sumatra Utara, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) luas daerah Provinsi Aceh 5.677.081 ha, dengan hutan sebagai lahan terluas yang mencapai 2.270.080 ha, diikuti lahan perkebunan rakyat seluas 700.350 ha. Sedangkan lahan industry mempunyai luas terkecil yaitu 2.096 ha.

Luas Daerah	: 56.770,810 Km
Lautan	: 15.264,06 Km
Pulau	: 119 buah
Sungai	: 73 buah
Danau	: 2 buah
Gunung	: 35 buah
Zona Ekonomi Eksklusif sekitar	: 238.80 Km
Jumlah penduduk	: 5.109.466 jiwa
Kepadatan	: 91 jiwa/Km

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Banda Aceh merupakan salah satu unit pelaksana teknis Badan POM RI di Provinsi Aceh, yang


mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di bidang Pengawasan Produk Terapeutik, Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lain, Obat Tradisional, Kosmetik, Produk Komplemen, Pangan dan Bahan Berbahaya.

Dalam bidang pengawasan ini, masih banyak hambatan dan tantangan yang harus dihadapi oleh Balai Besar Obat dan Makanan Kota Banda Aceh dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pengawasan sekaligus Pembina di bidang obat dan makanan. Agar dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat dari kemungkinan beredarnya produk yang tidak bermutu dan tidak aman yang mengganggu kesehatan masyarakat.¹

1. Struktur Organisasi BBPOM Kota Banda Aceh

Struktur organisasi pada suatu perusahaan sangatlah penting, karena dari struktur organisasi tersebut kita dapat melihat dan membedakan antara bidang satu dengan bidang lain. Struktur organisasi Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Kota Banda Aceh sebagai kantor unit induk yang ketua oleh seorang kepala. Struktur organisasi perusahaan merupakan suatu gambaran yang menunjukkan suatu pekerjaan yang harus dilakukan oleh setiap bagian atau anggota. Gambar struktur organisasi BBPOM Kota Banda Aceh dapat dilihat pada tabel 3.1 sebagai berikut:

¹ Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan, *Profil BPOM Kota Banda Aceh*. 2019, hlm. 3.



2. Tugas, Fungsi dan Kewenangan BPOM Kota Banda Aceh

Adapun tugas utama BPOM berdasarkan pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawasan Obat dan Makanan

- a. BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintah dibidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Obat dan Makanan sebagaimana yang disebutkan dalam ayat (1) terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, precursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan.²

Dalam melaksanakan tugas pengawasan obat dan makanan, BPOM menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan nasional dibidang pengawasan obat dan makanan.
- b. Pelaksanaan kebijakan nasional dibidang pengawasan obat dan makann.
- c. Penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar.
- d. Pelaksanaan pengawasan sebelum beredar dan sealama beredar.
- e. Koordinasi pelaksanaan pengawasan obat dan makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah.
- f. Pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang pengawasan obat dan makanan.
- g. Pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan.
- h. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM.
- i. Pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab BPOM.

² Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Obat dan Makanan, hlm. 3.

- j. Pelaksanaan atas tugas di lingkungan BPOM.
- k. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantive kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM.³

Dan adapun kewenangan Badan Pengawasan Obat dan Makanan dalam pasal 4 Peraturan Presiden Republic Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Obat dan Makanan, yaitu:

- a. Menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standard an persyaratan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu, serta pengujian obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Melakukan intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemberian sanksi administrative sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banda Aceh berpedoman pada Visi dan Misi Badan POM RI:

- 1. Visi
Obat dan Makanan aman meningkatkan ksehatan masyarakat dan daya saing bangsa.
- 2. Misi
 - 1) Meningkatkan system pengawasan Obat dan Makanan berbasis resiko untuk melindungi masyarakat
 - 2) Mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan serta memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan
 - 3) Meningkatkan kapasitas kelembagaan Badan Pengawasan Obat dan Makanan.

³ *Ibid*, Peraturan Presiden Republik Indonesia,,,hlm. 4.

3.2 Pengawasan BBPOM Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Berbahaya

BBPOM memiliki peranan penting dan tanggung jawab terhadap pengawasan produk-produk kosmetik, seperti dalam hal melakukan pencabutan izin legal produk dan penyitaan barang. BBPOM juga menerapkan syarat kosmetik yang boleh di perjual belikan dan di konsumsi oleh masyarakat diantaranya adalah:

- a. Menggunakan bahan yang memenuhi standar an persyaratan mutu serta persyaratan lain yang diterapkan.
- b. Diproduksi dengan menggunakan cara pembuatan kosmetik yang baik.
- c. Terdaftar dan mendapatkan izin edar dari badan pengawasan Obat dan Makanan.⁴

Dalam melaksanakan tugasnya BBPOM Kota Banda Aceh menyelenggarakan fungsinya yaitu:

- a. Penyusunan kebijakan nasional dibidang pengawasan obat dan makanan.
- b. Pelaksanaan kebijakan nasional dibidang pengawasan obat dan makann.
- c. Penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar.
- d. Pelaksanaan pengawasan sebelum beredar dan sealama beredar.
- e. Koordinasi pelaksanaan pengawasan obat dan makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah.
- f. Pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang pengawasan obat dan makanan.
- g. Pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan.
- h. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM.

⁴ Hasil Wawancara dengan Suryani Fauzi, Kepala bidang Pengawasan Kota Banda Aceh, pada tanggal 18 Oktober 2019

- i. Pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab BPOM.
- j. Pelaksanaan atas tugas di lingkungan BPOM.
- k. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantive kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM.⁵

Dalam mewujudkan fungsinya BBPOM Kota Banda Aceh memiliki beberapa tahapan yaitu sebagai berikut:

- a. Tahapan perencanaan

Tahapan ini dilakukan untuk memudahkan BBPOM dalam melakukan pengawasan terhadap produk kosmetik berbahaya.

- b. Target

BBPOM menentukan target swalayan atau toko-toko kosmetik yang akan dilakukan pemeriksaan, yang mana swalayan atau toko-toko kosmetik tersebut sudah di dapati isu atau kabar bahwa terdapat produk kosmetik yang tidak terdaftar.

- c. Pelaksanaan

Tahapan ini merupakan suatu proses dalam penyelesaian keseluruhan perencanaan yang telah di tetapkan atau di rencanakan di awal.

- d. Evaluasi

Tahapan ini merupakan kajian ulang terhadap prosedur pengawasan produk kosmetik berbahaya.

- e. Pelaporan

Pelaporan ini merupakan hasil akhir dari pelaksanaan tugas pengawasan terhadap kosmetik

Dari tahapan-tahapan pengawasan BBPOM yang telah di jeleskan di atas sangat jelas dikatakan bahwa pengawasan terhadap produk kosmetik harus benar-benar dijelaskan dan dilaksanakan pada setiap pedagang baik ke toko

⁵ *Ibid*, Peraturan Presiden Republik Indonesia,,, hlm. 4.

kosmetik, swalayan-swalayan maupun kios-kios kecil dan pedagang kaki lima. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM yaitu pengawasan represif yaitu pengawasan yang dilakukan setelah adanya rencana yang telah ditetapkan, seperti yang telah dijelaskan di bab sebelumnya

Sistem pengawasan BBPOM terhadap produk kosmetik mencakup beberapa sistem pengawasan yaitu sistem pengawasan produsen dan sistem pengawasan konsumen.

a. Sistem pengawasan produsen

Sistem pengawasan produsen pertama *pre market* yaitu pengawasan pada produk yang belum mendapatkan izin edar, dimulai dari saat pengolahan bahan mentah sampai menjadi produk yang siap untuk di edarkan, hal ini mencakup cara produksinya seperti lingkungan produksi, peralatan produksi, penyimpanan dan lain-lain. Kedua *post market* merupakan pengawasan terhadap kosmetik yang telah beredar di pasaran, pengawasan ini dilakukan secara langsung yaitu dengan cara melakukan pemeriksaan di seluruh toko-toko kosmetik khususnya, dan swalayan-swalayan.⁶ Adapun indikator-indikator yang menjadi pengawasan BBPOM Kota Banda Aceh adalah:

1. Produk kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, manfaat dan mutu.
2. Mengandung bahan yang dilarang.
3. Mengandung bahan melebihi batas kadar yang diizinkan.
4. Kadarluasa atau mencatumkan penandaan yang tidak objektif, menyesatkan atau berisi informasi seolah-olah sebagai obat.
5. Tidak mencantumkan POM NA (Notifikasi Asean), dengan adanya POM NA ini menandakan sudah terdaftar atau tidaknya produk kosmetik tersebut.

⁶ Hasil Wawancara Dengan Suriyani Fauzi, Ketua Pemeriksaan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Kota Banda Aceh, tanggal 28 oktober 2019.

Apabila pada sebuah sarana terdapat produk kosmetik dengan ciri-ciri seperti telah disebutkan di atas, maka terlebih dahulu BBPOM mengeluarkan surat peringatan, dan apabila masih tetap demikian langkah selanjutnya BBPOM akan mengamankan barang tersebut dengan mengeluarkan berita acara terlebih dahulu, penyerahan barang dari pemilik sarana kepada petugas BBPOM dengan disertai surat pernyataan, atau dengan cara dimusnahkan di tempat, adapun yang melakukan pemusnahan tersebut adalah pemilik sarana itu sendiri sementara petugas BBPOM hanya sebagai saksi dan melakukan dokumentasi.⁷

Terkait dengan pelaksanaan pengawasan. BPOM melakukan pengawasan secara mendadak tanpa memberitahu kepada pihak pengusaha, dengan bermaksud agar para pelaku usaha tidak bisa menyembunyikan produk yang tidak terdaftar di BPOM. Seperti yang telah dijelaskan oleh pihak pemeriksa BPOM Kota Banda Aceh terhadap pengawasan produk kosmetik yang tidak terdaftar di BPOM yaitu dilakukan pemeriksaan rutin setiap seminggu sekali dan pemeriksaan tindakan dua minggu sekali, dalam pemeriksaan tersebut, pihak pengawas melakukan dengan sangat teliti karena pihak penjual sangat gigih dalam menyembunyikan produk yang tidak terdaftar BPOM yaitu dengan cara menyembunyikan produk tersebut sehingga tidak kedapatan produk tersebut oleh pihak pengawasan.⁸

Hasil wawancara dari pihak penindakan, sejauh ini di tahun 2019 belum ada perkara tentang produk kosmetik yang tidak terdaftar di BPOM, dalam hal ini angka penjualan produk yang tidak terdaftar di BPOM sudah menurun, ada satu dua toko yang masih menjual tapi ketika pihak pengawas mengawasi mereka berhasil menyembunyikan produk tersebut. Pada tahun 2018 kemaren ada empat (4) perkara yang di bawa ke jalur hukum, dimana produk kosmetik yang tidak terdaftar BPOM di jual begitu banyak, mencapai 63 merek produk

⁷ Wawancara dengan Suryani Fauzi, Kepala Bidang Pengawasan Kota Banda Aceh, pada tanggal 18 Oktober 2019.

⁸ *Ibid.*,

yang tidak terdaftar di BPOM, dari semua produk dihargakan Rp 130 juta. Umumnya kosmetik yang diperjual belikan tersebut merupakan hasil produk industri yang dikelola dalam skala kecil dan tak memiliki izin. Penyebab banyaknya kosmetik berbahaya atau terlarang ini beredar luas dipasaran adalah kerana mudahnya akses penjualan nakal dalam menyuplai bahan kimia terlarang tersebut, bahan-bahan berbahaya layaknya raksa (merkuri) sangat mudah untuk didapatkan di berbagai toko bahan kimia.⁹

Hasil wawancara dari Nazila sebagai staf pelayanan pengaduan konsumen BPOM Kota Banda Aceh mengatakan sejauh ini tidak ada pengaduan sama sekali dari pihak konsumen tentang produk kosmetik yang tidak terdaftar BPOM.¹⁰ Hasil penelitian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan, sistem pengawasannya sangat baik namun fakta di lapangan, mei 2019 sampai oktober 2019 (6 bulan) ini pihak BPOM sama sekali belum mengawasi toko-toko kosmetik di Kota Banda Aceh.

b. Sistem Pengawasan Konsumen

Tidak hanya pengawasan terhadap produsen dan penjual saja BBPOM juga melakukan pengawasan kepada konsumen, pengawasan itu dilakukan dengan cara yaitu pemberdayaan konsumen dan edukasi konsumen. Pemberdayaan konsumen merupakan proses menyadari konsumen apa yang telah menjadi haknya dan apa yang menjadi kewajibannya dalam menggunakan barang dan jasa, seperti yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya. Adapun edukasi konsumen yaitu BBPOM memberikan pendidikan terhadap konsumen mengenai penggunaan, pemanfaatan maupun pemakaian barang tertentu.

Hasil wawancara dengan pemilik toko kosmetik kota banda aceh mengatakan bahwa pihak BPOM hanya melakukan pengawasan selama 4 bulan sekali, apalagi akhir-akhir tahun ini memang belum ada pemeriksaan sama

⁹ Wawancara dengan Desi Ariyanti Ningsih, Kepala Bidang Penindakan BPOM Kota Banda Aceh, Tanggal 12 November 2019.

¹⁰ Wawancara dengan Nazila, Staf Layanan Pengaduan Konsumen POM Kota Banda Aceh, Tanggal 28 Oktober 2019.

sekali.¹¹ Adapun hasil wawancara dari toko kosmetik Miba Swalayan mengatakan pengawasan BPOM ada tetapi tidak secara rutin pemeriksaannya dan ketika pemeriksaan berlangsung pihak BPOM hanya mengecek sekilas saja, di saat ditemukan ada produk yang tidak terdaftar BPOM, pihak pemeriksa hanya menegur dengan lisan tanpa membuat surat peringatan seperti yang telah dijelaskan di atas.¹²

Lain halnya dari hasil wawancara dengan penjual kosmetik di kios-kios dan pedagang kaki lima yang bertempat di pasar aceh selama mereka berjualan BBPOM belum sama sekali melakukan pengawasan atau pemeriksaan pada produk kosmetik yang mereka perjual belikan. Adapun menurut pemantauan penulis produk yang mereka perjual belikan tersebut dominannya adalah produk yang tidak memenuhi standar BBPOM, mereka mengaku, kosmetik yang mereka jual sangat banyak peminatnya dan sesuai dengan permintaan konsumen.

Selanjutnya menurut hasil wawancara dengan beberapa pembeli kosmetik, baik pembeli di kaki lima, kios-kios, toko kosmetik bahkan swalayan-swalayan, ketika ditanyakan kenapa lebih memilih menggunakan kosmetik yang tidak memenuhi standar BBPOM, karena produk tersebut mereka lebih menjamin hasil yang diinginkan, memutihkan secara instan, harga yang relatif murah, dan mudah didapatkan.

3.3 Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Yang Berbahaya

3.3.1 Bentuk Pelindungan Konsumen Menurut Hukum Positif

Dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dinyatakan bahwa perlindungan konsumen merupakan segala upaya

¹¹ Wawancara dengan Akbar, Pemilik Toko Aulia Cosmetic Kota Banda Aceh, Tanggal 29 Oktober 2019.

¹² Wawancara dengan Pemilik Toko Miba Swalayan, Tanggal 30 Oktober 2019.

yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan terhadap konsumen.¹³ Kepastian hukum untuk melindungi hak-hak konsumen yang diperkuat melalui undang-undang khusus memberikan harapan agar pelaku usaha tidak lagi bertindak sewenang-wenang yang selalu merugikan hak konsumen.¹⁴ Dalam hal ini pelaku usaha harus mengetahui hak dan kewajibannya dahulu sebelum melaksanakan kegiatan jual belinya, hak dan kewajibannya telah disebutkan dalam bab sebelumnya, adapun bentuk dari perlindungan konsumen yaitu:

1. Izin produksi

Setiap pelaku usaha dalam memproduksi semua bentuk kosmetik harus mempunyai izin produksi terlebih dahulu sebelum produk tersebut diedarkan, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Izin Produksi Kosmetik, dalam peraturan tersebut telah menjelaskan semua tata cara yang harus di laksanakan oleh pelaku usaha sehingga pihak konsumen tidak ada yang dirugikan. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya.

Institusi pemerintah yang bertanggung jawab terhadap peredaran produk kosmetik diseluruh Indonesia adalah Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) RI. Semua produk kosmetik yang akan di jual di wilayah Indonesia, baik produk lokal maupun impor, harus didaftarkan dan mendapatkan nomor pendaftaran dari BPOM, sebelum produk tersebut diedarkan. Namun fakta sekarang banyak produk kosmetik yang tidak ada izin edar tapi tetap beredar di pasaran baik itu produk lokal maupun impor. Dalam hal ini banyak konsumen yang dirugikan tanpa memperdulikan perlindungan terhadap konsemen tersebut. Ini disebabkan karena Undang-Undang yang dibuat belum berjalan dengan semestinya, sebagaimana yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya.

¹³ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen, hlm. 1.

¹⁴ Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan* (Jakarta: Visimedia, 2008), hlm. 4-5.

2. Perlindungan Hukum bagi Aspek Pidana

Secara umum pelaku usaha seharusnya menjaga mutu barang sehingga tetap sepadan dengan pengeluaran konsumen yang ingin mendapatkan produk tersebut, ini berarti pengaturan dibidang perlindungan bisnis yang sehat dan jujur. Terhadap pelaku usaha yang memproduksi kosmetik yang tidak terdaftar di BPOM, bentuk perlindungan hukum konsumen yang dilakukan melalui penentuan pidana terhadap pelaku usaha sebagaimana diatur dalam pasal 61 UUPK yang menyebutkan bahwa “penentuan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengaruhnya”.

Ketentuan ini memperlihatkan suatu bentuk pertanggung jawaban pidana yang tidak sengaja dapat dikenakan kepada pengurus tetapi juga kepada perusahaan. Hal ini menurut Nurmatjo merupakan upaya yang bertujuan menciptakan sistem bagi perlindungan konsumen. ketentuan pasal ini dinyatakan sebagai subjek hukum pidana.¹⁵ Pasal 62 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen juga menyebutkan:¹⁶

- 1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 3 ayat (2), pasal 15, pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e ayat (2) dan pasal 18 dipidanakan dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000 (Dua Milyar Rupiah).
- 2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, pasal 12, pasal 13 ayat (1), pasal 14, pasal 16, dan pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidanakan dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000 (lima ratus juta).
- 3) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku. Ketentuan

¹⁵ Nurmatjito, *Kesimpulan Perangkat Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia* (Bandung: Mandar Maja, 2000) hlm. 30.

¹⁶ Republic Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, hlm. 23.

pasal 62 ini memberlakukan dan aturan hukum sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha, yaitu pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha, yaitu pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap, atau kemudian diberlakukan hukum pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), sementara di luar dari tingkat pelanggaran tersebut berlaku ketentuan pidana tersebut dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku usaha yang telah memproduksi atau mengedarkan kosmetika yang tidak terdaftar BPOM memenuhi ketentuan pasal 63 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dapat dijatuhkan hukuman tambahan berupa:¹⁷

- a) Perampasan barang tertentu
- b) Pengumuman keputusan hakim
- c) Pembayaran ganti rugi
- d) Perintah penghentian
- e) Kewajiban penarikan barang dari peredaran
- f) Pencabutan izin

3. Perlindungan Hukum Dari Aspek Hukum Perdata

Hubungan konsumen dan pelaku usaha merupakan hubungan perdata dimana proses beli barang dan/atau jasa yang terjadi antar mereka merupakan penerapan pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup. Untuk itu suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.¹⁸

Hal inilah yang menyebabkan bentuk perlindungan hukum bagi konsumen lebih sering dilihat dari segi masalah perdata, misalnya saja terkait

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 23.

¹⁸ Republic Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1338, hlm. 239.

dengan masalah ganti ruginya. Dasar gugatan perdata terhadap pelaku usaha yang memproduksi kosmetik yang tidak terdaftar di BPOM sehingga memberi dampak negatif bagi kesehatan konsumen adalah pasal 1365 KUHPerdata yaitu “tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian itu mengganti kerugian tersebut”.¹⁹

Bentuk ganti rugi yang harus diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen yang telah dirugikannya tersebut apabila sampai menyebabkan luka atau cacatnya suatu anggota badan selain dapat berupa penggantian biaya-biaya penyembuhan konsumen yang dirugikan tersebut dapat menuntut penggantian kerugian yang disebabkan oleh luka atau cacat tersebut, hal ini diatur dalam pasal 1371 KUHPerdata.²⁰

1.3.2 Bentuk Perlindungan Konsumen Menurut Hukum Islam

Agama Islam sangat menghargai dan menjunjung hak-hak manusia, namun semua itu tetap diberikan batasan-batasan agar tidak terjadi kekacauan dalam umat manusia. Begitu pula dalam menjalankan sebuah usaha, islam selalu mengajarkan untuk tidak membahayakan pihak-pihak konsumen dan merugikan salah satu pihak. Sebagaimana firman Allah swt dalam Al-Quran surat Asy-Sya'araa ayat 183, sebagaimana telah dijelaskan dalam bab sebelumnya. Allah swt melarang hamba-hambanya yang mukmin untuk merugikan hak-hak manusia lain demi untuk mencapai keuntungannya sendiri. Begitu juga dalam jual beli Islam selalu menjaga dan melindungi hak-hak setiap konsumen agar terpenuhi dan tidak ada yang dirugikan, yaitu dengan bentuk sebagai berikut:

1. Halal dan Thayyib

Setiap barang yang di produksi harus halal dan thayyib, dimana pelaku usaha wajib menjual atau memperdagangkan barang yang halal tanpa ada unsur haram di dalamnya. Karena suatu produk yang memiliki unsur

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 242.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 243.

haram di dalamnya dapat membahayakan konsumen, dan hal ini tidak dibolehka dalam Islam.

2. Kerelaan

Dalam bertransaksi harus dilaksanakan atas dasar kerelaan kedua belah pihak, sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 29 yang telah disebutkan dalam dasar-dasar hukum perlindungan konsumen dalam islam di atas. Pelaku usaha tidak boleh menekan, memaksa, menipu dan memberi informasi yang salah kepada konsumen, kerelaan ini diterapkan dalam perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak dengan kesepakatan dalam bentuk sighat (ijab qabul) serta adanya konsep *khiyar* (hak pilih). Jika dalam transaksi tidak didasarkan pada kerelaan kedua belah pihak, maka itu sama artinya dengan memakan sesuatu dengan cara yang bathil, dan dapat merugikan pihak lainnya.

3. Mengutamakan kepuasan konsumen

Pelaku usaha dilarang melakukan kegiatan usaha yang menjerumuskan kepada gharar yaitu tidak jelas spesifikasinya, diragukan kebendaannya dan lain sebagainya, ketika produk yang di jual terdapat unsur gharar maka kepuasan konsumen dalam memiliki produk tersebut tidak ada.

4. Jujur dan adil

Dampak kejujuran pelaku usaha sangat mempengaruhi terhadap perlindungan konsumen, dan juga mempengaruhi pada kestabilan bisnis pelaku usaha itu sendiri.

Dari beberapa pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa bentuk perlindungan konsumen menurut hukum positif sudah sangat baik begitu juga dalam hukum Islam, jika aturan tersebut terlaksanakan dengan baik maka konsumen tidak akan merasakan kerugian. Namun, dalam hal ini pemerintah dan juga pihak pengawasan yaitu Badan Pengawasan Obat dan Makanan

(BPOM) belum menjalankan dengan baik aturan-aturan yang telah diterapkan, karena itu hak-hak konsumen khususnya di Aceh belum terpenuhi sepenuhnya.



BAB EMPAT PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka penulis dapat menarik kesimpulan tentang pengawasan BPOM terhadap produk kosmetik berbahaya dan perlindungan konsumen menurut Hukum Positif dan Hukum Islam adalah sebagai berikut:

1. Sistem pengawasan BPOM Kota Banda Aceh terhadap produk kosmetik mencakup pengawasan produsen dan pengawasan konsumen. Pertama pengawasan produsen meliputi *pre market* yaitu pengawasan pada produk yang belum mendapatkan izin edar, pengawasan ini dimulai dari saat pengolahan bahan mentah sampai menjadi produk yang siap diedarkan. Kedua *post market* merupakan pengawasan terhadap kosmetik yang telah beredar dipasaran, pengawasan ini dilakukan secara langsung yaitu dengan cara melakukan pemeriksaan di seluruh toko-toko kosmetik khususnya, dan swalayan-swalayan. Kedua pengawasan terhadap konsumen. Pengawasan ini dilakukan dengan dua cara yaitu pemberdayaan konsumen dan edukasi konsumen. Pada pengawasan konsumen BPOM hanya melakukan sosialisasi melalui media, belum ada bentuk brosur tertulis atau himbauan maupun seminar-seminar, sehingga tidak semua konsumen mengetahui informasi tentang produk yang bermasalah secara baik. Secara praktik hal ini belum dilakukan secara maksimal, sehingga masih banyak terjadi kekurangan baik pada tahap *pre market* maupun *post market*.
2. Bentuk perlindungan konsumen terhadap produk kosmetik yang tidak terdaftar di BPOM menurut Hukum Positif dan Hukum Islam, belum terlaksana dengan sepenuhnya, hal ini dilihat dengan masih banyaknya konsumen kosmetik yang tidak terdaftar di BPOM belum mendapatkan

hak-haknya selaku konsumen yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen, dan juga dikarenakan banyak konsumen yang belum mengerti akan hak-haknya sebagai konsumen dan cara mengadukan atau mempertahankan permasalahannya. Dalam hal ini juga belum ada tindakan BPOM secara menyeluruh, sehingga masih banyak produsen “nakal” dapat melakukan tindakan illegal di depan publik.

4.2 Saran

1. Kepada pihak BPOM untuk lebih mempertegas dan memperketat pengawasan dan peringatan kepada pelaku usaha sehingga pelaku usaha tidak bisa menjual produk kosmetik secara bebas khususnya kosmetik yang tidak terdaftar di BPOM. dan juga penulis menyarankan kepada pihak BPOM untuk dapat memberikan informasi dan edukasi dengan cara melakukan seminar terbuka, penyuluhan secara langsung kepada masyarakat agar masyarakat sadar dan selektif dalam memilih produk kosmetik yang aman dikonsumsi dan tau bagaimana cara mempertahankan hak-haknya sendiri apabila terjadi kerugian terhadapnya.
2. kepada pihak pelaku usaha diharapkan lebih selektif dan tidak hanya memikirkan keuntungan dalam menjual produk kosmetik, akan tetapi zat berbahaya yang terkandung dalam kosmetik juga harus diperhatikan, sehingga dalam hal ini tidak ada pihak yang dirugikan, baik itu penjual maupun konsumen. Dengan cara setidaknya mengetahui unsur-unsur kimia yang berbahaya bagi kesehatan manusia.
3. Untuk pihak konsumen diharapkan lebih selektif dalam membeli produk kosmetik, dengan teknologi yang canggih sekarang bisa mencari tau yang mana saja produk kosmetik yang berbahaya untuk dikonsumsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Qadir Syaibah al-Hamd, 2005, *Syarah Bulughul Maram: Fiqhul Islam 5*, penj. Muhammad Iqbal, Jakarta: Darul Haq.
- Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir. Cet. III, 1984, Yogyakarta: Pustaka Progressif.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2015, *Hukum Per;indungan Konsumen*, cet. IX; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Aulia Fajri, 2017, *Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Handphone Replika Berdasarkan Konsep Al- Ba'i dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, Fakultas Syariah dan Hukum, Banda Aceh: UIN ar-raniry.
- Az. Nasution, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta: Diadit Media.
- Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan, 2019, *Profi BPOM Kota Banda Aceh*
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Choiratunnisa, 2007, *Bisnis Halal Bisnos Haram*, Jombang: Lintas Media.
- Dewan Periklanan Indonesia, 2007, *Etika Pariwisata Indonesia (Tata Karma dan Tata Cara Periklanan Indonesia)* Jakarta: Indonesia Advertising Council.
- Djazuli, 2006, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana.
- Endang Sri Wahyuni, 2004, *Aspek Hukum Sertifikasi dan Keterkaitannya dengan Perlindungan Konsumen*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Erlis Milta Rin Sondole dkk, 2015, *Pengaruh Disiplin Kerja, Motivasi dan Pengawasan terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Pertamina (Persero) Unit Pemasaran VII Pertamina BBM Bitung*, Jurnal EMBA.
- Fathur Rahman Djamil, 2015, *Hukum Ekomi Islam: Sejarah, teori dan Konsep*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamka, 1992, *Tafsir Al-Azhar Juzu' VIII*. Jakarta: Pustaka Panjimas
- Hamka, 1983, *Tafsir Al-Azhar Juzu' V*. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Happy Susanto, 2008, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Jakarta: Visimedia.
- Hasan Shadhily, 2003, *Kamus Inggris-Indonesia*, cet XXVII, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia ed. 3 cet. 2, 2002, Jakarta: Balai Pustaka.
- Laksanto Utomo, 2011, *Aspek Hukum Karu Kredit dan Perlindungan Konsume*, Bandung: Alumni.
- Maringan Masry Simbolon, 2004, *Dasar – Dasar Administrasi dan Manajemen*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mustaq Ahmad, 2006, *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- M. Sadar, dkk., 2012, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Jakarta: Permata Puri Media.
- M. Kadarisman, 2013, *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Rajawali.
- Nasrun Haroen, 2007, *Fiqh Muamalah* Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Nurmatjito, 2000, *Kesimpulan Perangkat Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: Mandar Maja.


- Noeng Muhadjir, 1998 *Metodelogi Penelitian KualitatifI*, Yogyakarta: Rakasarsasin.
- Nur Muhammad Fauzan I, 2015, Peranan MUI dalam Melindungi Konsumen Muslim dari Produk Haram, *Fak. Syariah dan Hukum, Jakarta: UIN Sunan Kalijaga*.
- O.P. Simorangkir, 1994, *Kamus Perbankan Inggris-Indonesia*, Jakarta: PT. Rinneka Cipta
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MENKES//PER/VIII/2010, Tentang Izin Produksi Kosmetik.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Obat dan Makanan.
- Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Republic Indonesia, 1999, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1338.
- Salim Bahreisy dan Sayid Bahreisy,1990, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir Jilid II* Surabaya: Bina Ilmu.
- Shahih Bukhari, 1994, *Shahih al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Sha'bi
- Siti Masyitah, 2015, Sistem Pengawasan BPOM Terhadap Peredaran Obat Tradisional diTinjau Menurut Manajemen Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Banda Aceh: uin Ar-raniry.
- Sofyan S. Harhap, 2011, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, Jakarta: salemba empat.
- Sutrisno Hadi, 1989, *Metodelogi Researcih*, Yogyakarta: Andi Offset.
- Winardi, 2000, *Menejer dan Manajemen*. Cet.I, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Yohannes Yahya, 2006, *Pengantar Manajemen*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Zamani, 1998, *Manajemen*, Jakarta: IPWI.

Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syekh AbdurRauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor:315/Un.06/FSH/PP.00.9/01/2019

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA


- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa Yang nama nya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :
a. Salfuddin Sa'dan M.Ag
b. Riadhush Sholihin, S.Sy.,MH
Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- N a m a** : Meri Mawaddah
N I M : 150102116
Prodi : HES
J u d u l : Analisis Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Yang Belum Terdaftar di BPOM Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam
- K e d u a** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- K e t i g a** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018;
- K e e m p a t** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 30 Januari 2019
D e k a n,


Muhammad Siddiq

- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi HES;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDA ACEH

Jln. Tgk. H. Mohd. Daud Beureueh No. 110 Telp : (0651) 7411698 - 23926 Fax : (0651) - 22735 Banda Aceh 23126

Email : seriknad@yahoo.com : ulpk_nad@yahoo.co.id Website : www.pom.go.id

BADAN POM

Nomor : B-HM.03.04.91.12.19. 2507
Lampiran : -
Hal : Pengambilan Data

02 Desember 2019

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Di
Banda Aceh

Sehubungan surat Saudara Nomor : 4143/Un.08/FSH.I/10/2019 tanggal 09 Oktober 2019 perihal Permohonan Kesediaan Memberi Data , bersama ini kami sampaikan bahwa pengambilan data oleh:

Nama : Meri Mawaddah
NIM : 150102116
Prodi/semester : Hukum Ekonomi Syariah/ IX (Sembilan)

terkait penyusunan Skripsi yang berjudul " Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik yang tidak terdaftar di BPOM Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam" telah dilaksanakan pada tanggal 29 November 2019 di Bidang Penindakan Balai Besar POM di Banda Aceh.

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Balai Besar Pengawas
Obat dan Makanan di Banda Aceh,



DAFTAR WAWANCARA

1. Apa saja yang menjadi tugas pokok BBPOM?
2. Bagaimana tahapan-tahapan pengawasan yang dilakukan BBPOM?
3. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM terhadap kosmetik yang beredar di pasaran?
4. Apa-apa saja yang menjadi indikator-indikator dalam pengawasan BBPOM?
5. Apakah pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM merupakan pengawasan rutinan tepat waktu pada setiap waktu yang telah ditentukan?
6. Bagaimana teknik pengawasan yang dilakukan oleh tim pengawasan pada kosmetik berbahaya?
7. Apa saja sanksi yang ditetapkan BBPOM terhadap penjual kosmetik berbahaya?
8. Kenapa masih menjual produk kosmetik yang tidak terdaftar di BPOM?
9. Apa BBPOM sering mengawasi?
10. Apa saja yang mereka (BBPOM) lakukan saat mengawasi?
11. Ketika mereka menemukan produk yang tidak terdaftar, tindakan apa saja yang mereka lakukan?
12. Kenapa masih memakai produk yang tidak terdaftar BBPOM sedangkan produk tersebut berbahaya?

DOKUMENTASI



Foto 1. Wawancara dengan Kepala Bidang Pengawasan Bbpom Kota Banda Aceh



Foto 2. Wawancara dengan Kepala Bidang Penindakan BBPOM Kota Banda Aceh



Foto 3. Wawancara dengan Staff BBPOM Kota Banda Aceh



Foto 4. Kantor BBPOM Kota Banda Aceh



Foto 5. Wawancara dengan Pemilik Toko Aulia Kosmetik



Foto 6. Wawancara dengan pegawai Toko Kosmetik Pasar Aceh

Foto 7. Wawancara dengan Pedagang Kosmetik Kaki Lima





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Meri Mawaddah
2. Tempat Tanggal Lahir: Padang Keulele, 10 Januari 1996
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/150102116
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan/suku : Indonesia/Aceh
7. Alamat : Desa Padang Keulele, Kec, Lembah Sabil, Kab, Aceh Barat Daya

8. Orang Tua
 - a. Ayah : (Alm). M. Nasir
 - c. Ibu : (Alm). Nurmala
9. Alamat : Desa Padang Keulele, kec, Lembah Sabil, Kab, Aceh Barat Daya

10. Pendidikan
 - a. Sekolah Dasar : SDN Padang Keulele lulus 2007
 - b. SLTP : SMPN 6 Aceh Barat Daya lulus 2010
 - c. SLTA : SMAN 9 Aceh Barat Daya lulus 2013
 - d. Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh lulus 2020

Banda Aceh, 14 Januari 2020
Penulis,

Meri Mawaddah